



**KAJIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK**



TIM PENGUSUL:

**NI GUSTI AGUNG AYU MAS TRIWULANDARI, S.H., M.H.
I GUSTI AYU EVIANI YULIANTARI, S.H., M.H
NI PUTU SAWITRI NANDARI, S.H., M.H**

**KERJASAMA
PUSAT STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2023**



KERJASAMA PUSAT STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
NASIONAL DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, dan karunia-Nyalah, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tepat waktu.

Naskah Akademik ini diharapkan bermanfaat dalam Perancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli. Naskah akademik ini disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan sistematika penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, November 2023

Hormat Kami



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian	11
1.4. Metode Kajian.....	11
1.4.1. Jenis Penelitian.....	11
1.4.2. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.4.4. Metode Pendekatan.....	18
1.4.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	18
1.4.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	19
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	20
2.1. Kajian Teoritis.....	20
2.1.1. Konsepsi Hak Anak.....	20
2.1.2. Undang-Undang Perlindungan Anak	23
2.1.3. Konsepsi Kekerasan terhadap Perempuan Bertentangan dengan Harkat dan Martabat Kemanusiaan, jadi Harus Dihapuskan atau Diberantas	28
2.1.4. Siklus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikososial (Ketidakadilan gender), Harus Diubah Menjadi Perspektif Keadilan dan Keadilan Gender	29
2.1.5. Kekerasan Menurut Pandangan Hukum Positif	31
2.1.6. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	33
2.2. Praktek Empiris.....	35
2.2.1. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	35
2.2.2. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	48
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	50
3.1. Pengaturan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	50



3.1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	50
3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	52
3.1.3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak ...	54
3.1.4. Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak	55
3.1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	56
3.2. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak	57
3.2.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	57
3.2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	61
3.2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	63
3.2.4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas	65
3.2.5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	66
3.3. Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak	67
3.3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	67
3.3.2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	68
3.3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	74
2.1. Landasan Filosofis	74
2.1.1. Anak dalam Perspektif Agama	74
2.1.2. Anak dalam Perspektif Bernegara	76
2.1.3. Anak dalam Perspektif Hukum	78
2.2. Landasan Sosiologis.....	80
4.2.1. Letak Geografis dan Demografi.....	80
2.3. Landasan Yuridis	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	83
5.1. Jangkauan	83



5.2. Arah Pengaturan	83
----------------------------	----

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	84
---	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sistematika Naskah Akademik.....	19
Tabel 2	Data Peraturan Dan Peraturan Bupati Yang Mengatur Terkait Pemenuhan Hak Anak.....	37
Tabel 3	Data Unsur Pelatihan KHA	41
Tabel 4	Data Kasus Perempaun dan Anak.....	43
Tabel 5	Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2020.....	81
Tabel 6	Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2021.....	81
Tabel 7	Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2022.....	81



NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan anak di seluruh dunia tidak luput mendapatkan perhatian masyarakat internasional. Perhatian ini tidak lain karena anak adalah generasi yang akan melanjutkan estafet kelangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa bisa saja musnah apabila generasi masa depannya tidak dipersiapkan dengan baik. *Convention on the Rights of the Child* yang disepakati oleh berbagai negara pertama kali pada tahun 1989 menandai komitmen dan perhatian internasional terhadap kehidupan anak. Tidak terkecuali Indonesia, telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak).

Konvensi tentang Hak Anak (KHA) pada prinsipnya berpijak pada pemikiran bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini identik dengan Filosofi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikat dan keberadaannya melekat hak-hak asasi sebagai anugerah-Nya. Adapun komitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif harus ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan. Adapun urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak ini, di negara Indonesia tergolong dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menjadi urusan wajib pemerintahan daerah, khususnya kabupaten/kota¹.

Istilah hak asasi perempuan dan anak muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan dan anak, disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang

¹ Lihat Pasal 12 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.²

Era global memiliki dampak positif dan negatif. Positif karena makin nampak adanya transparansi, sehingga kasus-kasus penyimpangan dan kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak makin terkuak ke publik. Terjadi demokratisasi, kesetaraan dan keadilan gender, terlihat dari makin banyaknya perempuan yang mencalonkan dan menjadi DPR/DPRD, Kepala Daerah Kabupaten/Kota hingga Gubernur.

Dalam berbagai wacana mengenai hak perempuan dan anak yang muncul ke permukaan, wacana di sekitar kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu menarik perhatian. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dapat dilihat dalam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*). Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sering terjadi dalam ranah rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Terhadap kekerasan-kekerasan tersebut muncul gugatan-gugatan yang bermuara pada gerakan untuk lebih menghargai hak perempuan dan anak sebagai bagian dari gerakan yang mengajak untuk lebih memberi penghargaan terhadap martabat manusia. Khusus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kuantitas maupun kualitasnya makin hari makin kompleks, sasarannya makin hari makin muda usia atau tergolong anak-anak perempuan di bawah umur. Jenis kekerasannya makin heterogen, mulai dari Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), dalam relasi perkawinan, maupun *dating violence* atau kekerasan saat pacaran, untuk tujuan yang bersifat hedonism tanpa mengetahui atau memperhitungkan kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. Kekerasan berikutnya adalah *trafficking* atau perdagangan perempuan dewasa untuk tujuan prostitusi, tenaga kerja murah, yang rawan dengan pelecehan seksual hingga perkosaan. *Trafficking* juga menimpa anak perempuan di bawah umur dari keluarga miskin, untuk dinikahkan dengan laki-laki dewasa bahkan tua yang kaya.

Bahkan akhir-akhir ini mulai marak pencabulan dan persetubuhan perempuan anak perempuan ABG (Anak Baru Gede), tragisnya dikatakan pelaku bahwa dilakukan karena “suka sama suka”, sedangkan menurut hukum karena korbannya anak di bawah umur, pelaku tetap termasuk pelaku kekerasan terhadap anak yang ancaman pidananya menurut UU Nomor

² Niken Savitri, 2008, Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, Refika Aditama, Bandung, 3.



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 80, 81 dan 82, cukup tinggi, yaitu paling lama 5 (lima) tahun hingga 15 (lima belas) tahun. Namun dalam kenyataannya tuntutan pidana rendah, bahkan hingga vonis pun makin rendah, akibatnya filosofi UU ini tidak diimplementasikan dengan konsekuen untuk menjerakan pelaku dan masyarakat. Korban kekerasan lainnya adalah perempuan yang bekerja di sektor informal, mereka belum memiliki perlindungan hukum sebagaimana pekerja sektor formal yang sudah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya perempuan yang bekerja di perkebunan, pertanian, di pasar tradisional, kerja dalam *putting out system* (sistem borongan). Yang tidak kalah pentingnya adalah pekerja anak, yang secara adat dianggap bahwa anak bekerja adalah untuk membantu keluarga, di lain pihak mereka (orang tua/masyarakat) tidak tahu dan/atau tidak sadar kalau mereka telah melanggar hak anak. Jumlah kasus mereka cukup banyak, namun yang dilaporkan ke pihak berwajib baru merupakan fenomena gunung es, artinya yang Nampak dipermukaan hanya sedikit, sementara yang di bawah permukaan sangat banyak.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Korban perdagangan orang pada umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Sebab korban perdagangan perempuan biasanya terjadi diawali dengan penipuan, kemudian diperlakukan tidak manusiawi dan dieksploitasi. Bentuk eksploitasi di antaranya korban bekerja yang mengarah kepada praktek seksual, perbudakan, dan perbuatan transplantasi organ tubuh sampai pada penjualan bayi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Daerah asal korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak biasanya merupakan daerah dimana terdapat kantong-kantong kemiskinan di tengah masyarakat. Sebagai akibatnya terdapat kebiasaan pada masyarakat di daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di daerah lain.

Mengantisipasi hal tersebut, maka perlindungan hukum mereka harus menjadi skala prioritas Elite Politik di Kabupaten Bangli, terutama dari legislatif, agar mereka memiliki payung hukum, dalam sebuah Peraturan Daerah, untuk memperjuangkan hak-hak mereka apabila terjadi pelanggaran. Faktor kemiskinan dan tidak tersedianya lapangan kerja di pedesaan telah mendorong pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan dan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Dari faktor ini di tambah pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki, pengaturan dalam bentuk hukum nasional sangat perlu untuk dijabarkan dalam bentuk penyusunan produk



hukum daerah sebagai bentuk kebijakan pengaturan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Terkait dengan hal tersebut dikarenakan belum semua daerah di provinsi dan kabupaten/kota se-Bali memiliki peraturan daerah yang memuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak secara optimal. Penting lakukan upaya preventif dan represif dalam bentuk pengaturan dalam bentuk produk hukum daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kajian penyusunan naskah akademik yang lebih mendalam dan komprehensif sehubungan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli. Berbagai isu permulaan yang diuraikan di atas meliputi aspek filosofis, yuridis, sosiologis, serta penganggaran/pendanaan, tidak cukup jika hanya dikaji pada aspek permukaannya saja. Demikian tidak cukup pula apabila beragam isu tersebut pada muaranya tidak diakomodasi ke dalam kebijakan strategis Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangli. Kajian dimaksud khususnya ditujukan untuk menganalisa urgensi dilakukannya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan menjadi instrumen hukum yang mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan politik para pemangku kepentingan, serta mengakomodasi berbagai isu strategis untuk ditetapkan sebagai penunjang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, pengembangan Kabupaten Layak Anak, Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangli.

Kajian penyusunan naskah akademik lebih mendalam akan menjangkau analisis teoritis yang berbasis konsep-konsep terkait Perlindungan Perempuan dan Anak; kondisi empiris yang berkaitan dengan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli; simulasi penerapan sistem baru/lokalitas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten bangli; analisis dan evaluasi perundang-undangan terkait Perlindungan Perempuan dan Anak; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; serta ruang lingkup materi muatan, sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan dan menjadi fokus kajian akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?



2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?

1.3. Tujuan dan Manfaat Kajian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui (1) urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan (3) Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah (acuan atau referensi) bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam menyusun dan membahas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

1.4. Metode Kajian

1.4.1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang masih berlaku ataupun wawasan dari peraturan yang sudah tidak berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Kendati demikian, dalam penelitian yuridis normatif ini juga dilengkapi wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan/atau rapat dengar pendapat untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.



1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diuraikan lebih lanjut dibawah ini:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), dan diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 96
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak. Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);



21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak



32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembara Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak. Selain itu bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari kegiatan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap perempuan dan anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum perempuan dan anak di Kabupaten Bangli, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Bangli.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan evaluasi peraturan daerah ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta website resmi. Selain itu juga dilakukan melalui kegiatan wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), dan rapat dengar pendapat.



1.4.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Kajian permasalahan hukum dianalisa dengan cara melakukan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kedua, pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji kondisi perempuan dan anak serta kondisi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangli untuk kemudian dapat dikembangkan dan disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bangli.

1.4.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data dalam penyusunan naskah akademik ini dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, perwakilan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhadap perempuan dan anak; perwakilan organisasi/komunitas/forum perempuan dan anak di Kabupaten Bangli, serta perwakilan pengusaha di Kabupaten Bangli.

Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*),



yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³

Analisis dilakukan dengan cara pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

1.4.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Tabel 1
Sistematika Naskah Akademik

NO	BAGIAN		
1.	JUDUL		
2.	KATA PENGANTAR		
3.	DAFTAR ISI		
4.	BAB		PENDAHULUAN
5.	BAB	I	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
6.	BAB	II	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
7.	BAB	V	POKOK-POKOK PENGATURAN RANPERDA
8.	BAB		JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.	BAB	I	PENUTUP
10.	DAFTAR PUSTAKA		
11.	LAMPIRAN: MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH		

³ Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 14-16



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsepsi Hak Anak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dilindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan untuk menjadi seorang manusia dewasa.⁴ Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁵ Hal ini sesuai dengan amanah yang terdapat dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang kemudian Pasal 28 ayat (2) NRI 1945 secara tegas mengamanahkan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 34 UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Di dalam kajian Hak Asasi Manusia, anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Anak bukan saja merupakan kepentingan orang tua, melainkan merupakan kepentingan nasional bahkan kepentingan kemanusiaan secara universal.⁶ Puncak keprihatinan bangsa-bangsa di dunia terhadap berbagai persoalan di seputar anak terakumulasi dalam Deklarasi Hak Anak pada tahun 1979 dan selanjutnya deklarasi tersebut ditingkatkan menjadi Konvensi tentang Hak Anak, selanjutnya disebut KHA, (*Convention on the Rights of the Children/CRC*).⁷ Pada tahun 1989, KHA telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. KHA menjadi satu-satunya instrumen hukum HAM internasional yang diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan presiden.⁸

⁴ Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, Jurnal Varia Justicia, Volume 10, Nomor 2, 2014, hlm. 23.

⁵ Sylvianti Anggaraini dkk, Profil Anak Indonesia 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 1.

⁶ Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia., Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

⁷ Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, Vulnerable..., Op.Cit. hlm. 145

⁸ Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Yuridika, Volume 32, No, 1 Januari, 2017, hlm. 168



KHA merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif dan merupakan instrumen hukum pertama yang mempromosikan dan melindungi hak-hak anak secara lengkap.⁹ Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian yakni: Preamble (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.¹⁰

Berdasarkan isinya, ada empat cara mengkategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: Pertama, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kedua, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. Ketiga, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Keempat, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut:

- (1) Langkah-langkah implementasi umum;
- (2) Defenisi anak;
- (3) Prinsip-prinsip umum;
- (4) Hak sipil dan kemerdekaan;
- (5) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (6) Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- (7) Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya;

⁹ UNICEF, *The State of the World's Children*, UNICEF, 2009, hlm. 2.

¹⁰ Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hlm. 2-3.



- (8) Langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Lima kategori terakhir yakni 4 s/d 8 merupakan kategori hak substantif hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni 1 s/d 3 bersifat lintas kategori. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.¹¹

Anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Dalam Penjelasan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UU HAM menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah:

- (1) *Refugees*,
- (2) *Internally Displaced Persons (IDPs)*;
- (3) *National Minorities*,
- (4) *Migrant Workers*;
- (5) *Indigenous Peoples*,
- (6) *Children*; dan
- (7) *Women*

Salah satu konsideran dalam Konvensi tentang Hak Anak dinyatakan bahwa “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.” Masa kanak-kanak awal merupakan masa yang paling rentan bagi anak. Oleh karena itu sangat beralasan jika pada masa kanak-kanak awal tersebut, hak-hak anak harus dipenuhi karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, anak mengalami periode pertumbuhan dan perubahan yang paling cepat selama masa hidup manusia, dalam hal pematangan tubuh dan sistem saraf, peningkatan mobilitas, kemampuan

¹¹ Ibid, hlm. 3



komunikasi dan kapasitas intelektual, dan perubahan yang cepat pada ketertarikan dan kemampuan.

Kedua, anak membentuk keterikatan emosional yang kuat terhadap orang tua mereka atau pemberi perhatian lainnya, yang darinya mereka mencari dan membutuhkan perawatan, perhatian, arahan, dan perlindungan, dalam berbagai cara yang sesuai dengan kapasitas individualitas dan pertumbuhannya. Ketiga, anak mempunyai hubungan khusus yang penting dengan anak yang sebaya, begitu juga dengan anak yang lebih muda dan lebih tua. Melalui berbagai hubungan ini, mereka belajar untuk bernegosiasi dan berkoordinasi melalui berbagai aktivitas, belajar mengatasi konflik, membuat persetujuan dan menerima tanggung jawab dari lainnya. Keempat, anak secara aktif mempunyai rasa terhadap dimensi fisik, sosial, dan budaya dari dunia yang mereka huni, belajar secara progresif melalui aktivitas dan interaksi dengan orang lain, baik anak-anak lainnya maupun orang dewasa.

Kelima, tahun-tahun pertama anak adalah dasar bagi kesehatan fisik dan mental, keamanan emosional, identitas budaya dan personal, dan pengembangan kompetensi. Keenam, pengalaman anak saat tumbuh kembang bervariasi tergantung pada masing-masing individu, begitu juga dengan jenis kelamin, kondisi lingkungan, organisasi keluarga, perhatian yang didapatkan, dan sistem pendidikan. Ketujuh, pengalaman tumbuh-kembang anak dibentuk dengan kuat oleh kebudayaan yang berkaitan dengan kebutuhan dan perawatan yang sesuai, dan tentang peran aktif mereka dalam keluarga dan masyarakat.¹²

2.1.2. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di dalam UU ini, juga telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan

¹² Y. Sari Murti W, Anak, dalam, Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian&Mekanisme Perlindungannya*, Op. Cit..., hlm. 158-159



tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.¹³

Sebagaimana amanat konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁴ Menurut Nashriana, perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa.¹⁵ Sebab, anak adalah pewaris dan penentu masa depan suatu bangsa di kemudian hari. Selanjutnya menurut Maidin Gultom, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹⁶ Oleh karena itu, apabila anak tidak dijaga, dilindungi, dan dikontrol atau diawasi maka masa depan bangsa yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terwujud.

Di Indonesia penjelasan mengenai anak banyak dikemukakan oleh para ahli. Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPer) mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun, dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UUPA), yang termasuk dalam kategori anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun, Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dikategorikan sebagai seseorang anak tergantung situasi dan kondisi dalam sudut pandang yang dipersoalkan.¹⁷

¹³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 94.

¹⁴ Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

¹⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3.

¹⁶ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 97.

¹⁷ Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Tab)*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.1, No.2, hal.2



Demi mewujudkan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, negara berkewajiban menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, tangguh, bermental baja, dan berkualitas agar mencapai sebuah negara yang sejahtera. Selain itu, orang tua dan masyarakat juga sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak karena posisi orang tua dan masyarakat yang sangat dekat atau yang berhadapan langsung dengan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus diamati karena jika tidak diamati, anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan terhadap anak dari segala hal yang dapat membahayakan mereka. Oleh karena itu, untuk melakukan pembinaan tersebut, maka orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik.¹⁸

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.¹⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 (selanjutnya ditulis UU PA) mengatur bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

¹⁸ Elly M. Setiadi, dkk, 2009, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 48.

¹⁹ Nur Rochaeti, 2008, Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia, *MMH Jilid 37 No. 4, Desember*, hal. 239.



Hal ini tercermin diantaranya pada pasal 1 butir 15, pasal 59 dan pasal 64. Pasal 1 butir 15, mengatur bahwa : “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”²⁰ Jika mengingat bahwa pemenuhan hak anak, utamanya merupakan tanggung jawab negara, maka negara mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan agar hak-hak anak tersebut dapat dipenuhi. Namun demikian harus diakui bahwa kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih harus didorong agar ada keterpaduan sehingga kebijakan publik terkait pemenuhan hak-hak anak dapat dirumuskan secara komprehensif. Konsep Perlindungan Anak

Upaya menegaskan perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat lewat disepakati dan dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM) pada Tahun 1948. Deklarasi tersebut menegaskan keyakinan pada hak-hak asasi manusia dan pada harkat dan martabat manusia di dunia, termasuk terhadap anak. Dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak anak, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) DUHAM yang menegaskan perlindungan sosial terhadap anak. Selain itu, ketentuan Pasal 26 ayat (3) menegaskan pula hak anak untuk memperoleh pendidikan yang dipilih oleh orang tuanya. Terlihat, upaya perlindungan terhadap anak mulai mendapatkan tempat, tetapi belum sepenuhnya diakomodir atau diadopsi. Upaya perlindungan terhadap anak-anak juga diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada Tahun 1966.

Kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh pendaftaran kelahiran anak, nama, hak atas kewarganegaraan, hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan perlindungan terhadap anak-anak dalam memperoleh Pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi, sosial, pekerjaan, Terlihat, kedua kovenan tersebut mulai meluaskan aspek perlindungan terhadap anak dibandingkan dengan apa yang diatur dalam DUHAM. Tetapi, perlindungan terhadap anak tersebut, dapat dikatakan masih belum menyentuh semua

²⁰ Pasal 1 butir 15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



aspek perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan terhadap semua aspek anak memperoleh tempatnya pasca disahkannya *convention on the rights of the child* (konvensi hak anak) pada Tahun 1989. Konvensi tersebut telah memberikan pengaturan hak dan perlindungan terhadap anak secara lebih komprehensif. Pasal 2 konvensi hak anak ini bahkan memberikan penegasan kepada setiap negara yang ikut dalam konvensi hak anak ini untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini dalam wilayah hukum masing-masing negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Upaya penghormatan dan jaminan terhadap hak anak ini diwujudkan oleh negara-negara yang terikat dengan mengambil semua langkah legislatif dan administratif maupun langkah-langkah lain untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi hak anak ini. Upaya penghormatan dan jaminan terhadap anak ini juga dilakukan oleh segenap unsur lembaga dalam negara-negara yang mengikatkan diri dengan konvensi hak anak tersebut meliputi lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Terlihat, keberadaan konvensi hak anak memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak secara lebih tegas dan luas, meliputi bentuk-bentuk hak dan perlindungannya, langkah-langkah serta rincian lembaga yang terikat untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan jaminan terhadap hak anak tersebut. Indonesia sendiri pun sudah terikat dengan konvensi hak anak tersebut dan meratifikasi konvensi tersebut lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1990.²¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/mentalnya;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

²¹ Hamid Patilima, "Kabupaten Kota Layak Anak", Jurnal..., Hlm. 42



3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

2.1.3. Konsepsi Kekerasan terhadap Perempuan Bertentangan dengan Harkat dan Martabat Kemanusiaan, jadi Harus Dihapuskan atau Diberantas

Falsafah bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila dan dasar norma bernegara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), tidak ada satu butir pun yang mentoleransi adanya kekerasan, apalagi terhadap anak dan perempuan. Produk-produk hukum berikutnya hingga dewasa ini makin menguatkan komitmen Pemerintah NKRI untuk mewujudkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya, yaitu dalam Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Presiden maupun Menteri-Menteri, sampai ke banyak lahirnya Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota hingga Peraturan Desa (Perdes) dan Keputusan Kepala Desa, tentang Kebijakan publik yang menghapuskan atau memberantas Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu contoh adalah diulanginya ketentuan bahwa Hak Asasi Wanita adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM). Bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU HAM.

Pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran menimbang dari undang-undang baru yang telah berperspektif gender, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, artinya yang nampak di permukaan, yaitu yang dilaporkan ke kepolisian, dan lembaga sosial yang memberikan layanan masyarakat seperti UPTD PPA. Bahkan, yang lapor ke UPTD



PPA sangat sedikit, sedangkan kejadian yang sesungguhnya jumlahnya jauh lebih besar.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya :

- (1) masyarakat belum atau tidak tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihapuskan atau diberantas;
- (2) Belum mengetahui secara pasti kalau pemerintah sudah menyediakan wadah tempat melapor yaitu UPTD PPA, PPA di Kepolisian, dll.
- (3) Masih adanya paham bahwa melaporkan kekerasan berarti membuka aib keluarga, jadi keluarga memilih diam, apalagi korban;

Nilai yang tertanam pada perempuan, bahwa sebagai istri dia wajib tunduk dan patuh terhadap suami, sayangnya diartikan apa adanya menurut kata-kata atau tekstual, sehingga korban bersikap menrima dan pasrah atas nasib yang dideritanya, meskipun suami melakukan kekerasan terhadap istri atau anak, seharusnya kontraktual, selalu berusaha untuk melakukan perbaikan nasib. Sesuai dengan tren nasional maupun tingkat Propinsi, di Kabupaten Bangli, kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang signifikan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keadaan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga sudah saatnya baik pemerintah maupun masyarakat mengupayakan adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak.

2.1.4. Siklus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikososial (Ketidakadilan gender), Harus Diubah Menjadi Perspektif Kesenjangan dan Keadilan Gender

Dalam kehidupan bermasyarakat, barulah dijumpai adanya kebiasaan-kebiasaan atau adat yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adat kebiasaan tersebut dilakukan secara turun-temurun sehingga tidak terasa menjadi mendarah daging, dan dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan.

Sebenarnya Tuhan YME menciptakan manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaanNYA, dengan perbedaan organ reproduksi atau secara biologis untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Pengertian seks, yaitu Organ reproduksi antara perempuan dan laki-laki yang terdiri dari:



Kategorisasi	Perempuan	Laki-Laki
Alat kelamin	Ovarium Rahim Ovum Vagina Selaput dara	Testis Scotrum Sperma Penis
Fungsi/potensi Reproduksi	Menstruasi Hamil Melahirkan Menyusui	Tidak menstruasi Tidak hamil Tidak melahirkan Tidak menyusui

Karakter Gender :

- Berasal dari Tuhan
- Berlaku universal
- Tidak dapat dipertukarkan

Dengan demikian maka, gender merupakan konstruksi sosial, yang lahir dari ideology patriarkhi (ideologi yang berorientasi pada kekuasaan laki-laki atau kebapakan), yang kemudian melahirkan diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Gender Stereotype*: perempuan lemah lembut; laki-laki perkasa.
2. *Gender norm*: perempuan adalah Ibu Rumah Tangga; laki-laki Kepala Keluarga.
3. *Gender role*: perempuan mengelola rumah tangga; laki-laki pencari nafkah.
4. *Marginalization*: adalah salah satu bentuk ketimpangan jender dimana meskipun perempuan mempunyai kriteria kualitas yang sama dengan laki-laki namun masyarakat (pembuat pengumuman tentang perekrutan tenaga kerja) masih me-margin (meminggirkan) perempuan.
5. *Gender division of labour*: pada jenis pekerjaan yang sama, upah perempuan/istri rendah karena dia hanya membantu suami mencari tambahan pendapatan; sementara upah laki-laki/suami tinggi, karena dia sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Subordination adalah ketimpangan jender berupa penempatan laki-laki di atas perempuan, termasuk dalam pemberian imbalan (gaji/ upah) meskipun mereka memiliki prestasi kerja yang sama.



2.1.5. Kekerasan Menurut Pandangan Hukum Positif

Secara hukum tertulis, sejak bangsa Indonesia hidup dalam era kerajaan, mulai dari Taruma Negara, Sriwijaya dan Mojopahit, kita memiliki peraturan tertulis untuk kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (tanpa kekerasan) dalam buku Negara Kertagama. Selanjutnya saat kolonial Belanda dan pendudukan Jepang juga ada aturan tertulis, yang kemudian pada jaman kemerdekaan untuk mengisi kekosongan hukum (*Vacuum of power*) tetap diberlakukan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam dua Undang-Undang ini, dikenal dua macam kekerasan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang tergolong kejahatan adalah tindakan yang mengancam nyawa, kehormatan, badan dan harta benda orang baik laki-laki maupun perempuan. Khusus aturan tentang larangan melakukan kejahatan terhadap perempuan diatur dalam KUHP Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, apabila korbannya anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Sedangkan yang tergolong pelanggaran yang terkait dengan ketentuan administrasi.

Dewasa ini, pada era global, dimana peluang untuk menjadi lebih transparan, demokratis, setara dan adil gender dan anak, maka lahirlah UU baru yang lebih khusus mengatur penghapusan dan pemberantasan berbagai jenis kekerasan dan atau kejahatan terhadap perempuan dan anak. UU baru tersebut sudah dikemukakan di depan. Istilah kekerasan dalam KDRT, merujuk pada ketentuan KUHP, tergolong dalam jenis kejahatan; dan untuk trafiking dengan tegas disebut: Tindak Pidana, yaitu jenis kejahatan menurut KUHP.

Meskipun sudah banyak disahkan UU baru untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, namun implementasinya masih sangat kurang. Oleh karena itu Pemerintah berkomitmen untuk lebih mengoptimalkan implementasi UU tersebut dengan menerbitkan kebijakan publik berupa peraturan-peraturan menteri yang merupakan pedoman untuk lebih operasional dalam mewujudkan kehidupan yang setara dan adil gender, yang berarti lebih menghargai dan menghormati harkat dan martabat sesama manusia, termasuk perempuan dan anak.

Bagi Kabupaten Bangli yang belum dimiliki adalah Payung Hukum yaitu Peraturan Daerah, yang menjadi acuan lebih terselenggaranya perlindungan, berupa pencegahan dan penanganan terutama terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai peraturan tertulis, Komitmen Pemerintah untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender,



tentunya tanpa kekerasan terhadap laki-laki maupun perempuan dan anak, adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang PengarusUtamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini merupakan tonggak pertama goodwill pemerintah untuk mengakhiri ketimpangan gender, yang berupa berbagai bentuk diskriminasi maupun eksploitasi. Sebagaimana diuraikan di atas, ketimpangan gender terjadi di hampir semua bidang pembangunan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), salah satunya berbentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, Inpres Gus Dur ini merupakan tindakan tepat dan tegas untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan atau ketimpangan yang terjadi karena adanya relasi laki-laki perempuan atau relasi gender. Dalam Inpres ini Presiden menginstruksikan kepada:

1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota

UNTUK:

- a. Melaksanakan Pengarusutamaan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
- b. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
- c. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan,
 1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 2. Melaporkan hasil peleksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.



- d. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing Menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- e. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, yaitu tanggal 19 Desember 2000.

Ketentuan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender. Permendagri ini menentukan bahwa untuk menyusun Program atau kegiatan pembangunan, semua SKPD diharapkan menggunakan metode analisis gender dengan model *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lainnya. Dalam penyusunan tersebut dapat bekerjasama dengan kaum akademisi atau pihak lain yang berkompeten. Untuk penyusunan analisis gender ada panduan dengan Permeneg PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Data Terpilah Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak. Selain data tentang berbagai bidang pembangunan, juga diminta untuk melaporkan data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, tanpa kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2.1.6. Kajian Terhadap Asas Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas atau prinsip secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Sajojito memaknai asas hukum yakni sebagai jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).²² Sajojito juga memaknai bahwa asas hukum juga bisa dipahami sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif (asas hukum subjektif).²³ Paul Scholten di sisi lain memaknai bahwa asas hukum (*rechtbeginsregel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*), namun hukum tidak akan mungkin dimengerti tanpa asas-asas tersebut.²⁴ berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa asas hukum memiliki kedudukan di atas hukum. Asas hukum tidak memiliki kekuatan memaksa layaknya aturan hukum. Namun, asas hukum ada sebagai ruh dan pedoman untuk memaknai aturan hukum.

²² Sajojito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, 1982, Bandung, hlm.85-86

²³ *Ibid*

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007, hlm.253



Terdapat empat prinsip umum yang terkandung dalam KHA yang dapat menjadi acuan bagi setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Empat prinsip tersebut adalah:

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA dan karenanya perlu diikuti dalam setiap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 (ayat 1) dan (ayat 2) KHA selengkapnya berbunyi: “Negara- negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacata atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua atau walinya yang sah”.

“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat ayang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”.

Pasal 1 ayat 2 KHA memberikan kewajiban kepada semua penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk selalu menggunakan prinsip non diskriminasi tersebut dalam setiap bentuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yaitu bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun sasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Rumusan tentang yang terbaik bagi anak tersebut ada di dalam Pasal 3 (ayat 1) KHA yang memberikan dasar bagi setiap penyelenggaraan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan evaluasi untuk selalu memperhatikan keterkaitan pembangunan dan kegiatan tersebut dengan kepentingan yang terbaik untuk anak.
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and deveploment*), artinya “Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak



memiliki hak yang melekat atas kehidupan” seperti dirumuskan dalam Pasal 6 (ayat 1) KHA. Serta “Negara-negara Peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”, seperti dirumuskan dalam Pasal 6 (ayat 2) KHA. Prinsip ketiga ini juga merupakan prinsip yang mendasari setiap penyusunan dan perumusan norma yang dilakukan oleh Negara (pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan atas hak hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangan anak harus menjadi salah satu tumpuan bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan perwujudannya yang dapat menyangkut pelbagai bidang seperti kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) yang berarti bahwa segala sesuatu yang dirumuskan dan direncanakan untuk dilakukan terkait dengan dan berpengaruh pada kehidupan anak, harus memperhatikan pendapat anak, termasuk dan tidak terkecuali pada setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 (ayat 1) KHA yaitu: “Negara-negara Peserta akan menjami agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan- pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Keempat prinsip tersebut di atas, harus senantiasa menjadi acuan dan dasar dalam setiap penyusunan norma yang dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) sehingga dapat mewujudkan komitmen Negara sebagai konsekuensi dari pengikatannya kepada Konvensi tersebut.

2.2. Praktek Empiris

2.2.1. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat

Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dikaitkan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak perkembangan masalah yang perlu untuk diuraikan secara umum adalah, mengenai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang



sudah dijalankan di Kabupaten Bangli. Untuk mengoptimalkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah perlu dilakukan upaya yang melibatkan seluruh pihak di berbagai aspek pembangunan disamping itu perlu juga komitmen Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dan agar haknya dapat terpenuhi serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Falsafah bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila dan dasar norma bernegara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945), tidak ada satu butir pun yang mentoleransi adanya kekerasan, apalagi terhadap anak dan perempuan. Produk-produk hukum berikutnya hingga dewasa ini makin menguatkan komitmen Pemerintah NKRI untuk mewujudkan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 ke dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Pelaksanaan lainnya, yaitu dalam Keputusan Presiden, Peraturan dan Keputusan Presiden maupun Menteri-Menteri, sampai ke banyak lahirnya Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota hingga Peraturan Desa (Perdes) dan Keputusan Kepala Desa, tentang Kebijakan publik yang menghapuskan atau memberantas Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu contoh adalah diulanginya ketentuan bahwa Hak Asasi Wanita adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM). Bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU HAM.

Pernyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi dasar pertimbangan dalam konsideran menimbang dari undang-undang baru yang telah berperspektif gender, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, artinya yang nampak di permukaan, yaitu yang dilaporkan ke kepolisian, dan lembaga sosial yang memberikan layanan masyarakat seperti UPTD PPA. Bahkan, yang lapor ke UPTD PPA sangat sedikit, sedangkan kejadian yang sesungguhnya jumlahnya jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya :

- a. masyarakat belum atau tidak tahu bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihapuskan atau diberantas;
- b. Belum mengetahui secara pasti kalau pemerintah sudah menyediakan wadah tempat melapor yaitu UPTD PPA, PPA di Kepolisian, dll.
- c. Masih adanya paham bahwa melaporkan kekerasan berarti membuka aib keluarga, jadi keluarga memilih diam, apalagi korban;

Nilai yang tertanam pada perempuan, bahwa sebagai istri dia wajib tunduk dan patuh terhadap suami, sayangnya diartikan apa adanya menurut kata-kata atau tekstual, sehingga korban bersikap menrima dan pasrah atas nasib yang dideritanya, meskipun suami melakukan kekerasan terhadap istri atau anak, seharusnya kontraktual, selalu berusaha untuk melakukan perbaikan nasib. Sesuai dengan tren nasional maupun tingkat Propinsi, di Kabupaten Bangli, kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang signifikan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Keadaan seperti ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga sudah saatnya baik pemerintah maupun masyarakat mengupayakan adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan dan anak.

Penguatan kelembagaan dan pemenuhan perlindungan perempuan dan anak tersebut perlu untuk dipenuhi. Terhadap praktik hak tersebut di Kabupaten Bangli dalam penguatan kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut,

Pertama, terhadap adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak di Bangli saat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Data Peraturan Dan Peraturan Bupati Yang Mengatur
Terkait Pemenuhan Hak Anak

No	Jenis	Peraturan
1.	Subtansinya mengatur pemenuhan hak anak	1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan



		Anak - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang. Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak
2.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan hak sipil dan kebebasan	- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan - Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 - Peraturan Bupati Bangli Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak - Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
5.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Kesehatan dasar dan kesejahteraan	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif - Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2016 atas perubahan Daerah Kabupaten



		Bangli Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS 5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Bupati Bangli Nomor 28 Tahun 2021 tentang Intensif Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Bangli 7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penurunan Stunting 8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Sistem Kesehatan Menyeluruh 9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease</i> 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru 10. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Usaha Kesehatan Sekolah 11. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 22 tahun 2011 tentang Bantuan Operational Sekolah (BOS) bagi Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bangli
6.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya	1. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Menengah Pertama 2. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini 3. Peraturan Bupati Bangli Nomor Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Peserta Didik
7.	Subtansinya berhubungan dengan pemenuhan klaster Perlindungan Khusus	1. Peraturan daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3. Peraturan Bupati Bangli Nomor 54 Tahun 2021 atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat



		Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 4. Peraturan Bupati Bangli Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bangli
--	--	---

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangli dan Peraturan Bupati Bangli terkait pemenuhan hak anak sudah cukup lengkap, Namun, peraturan tersebut masih bersifat parsial berbasis kepada indikator di masing-masing klaster. Ketentuan terkait pemenuhan hak anak secara umum sebenarnya sudah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Namun peraturan mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak belum ada payung hukumnya di Kabupaten Bangli, sehingga hal ini perlu untuk segera diselesaikan untuk mendukung pembentukan perlindungan perempuan dan anak secara teknis.

Kedua, alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak hanya sebesar 30 % dari total anggaran dinas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dana peruntukan kegiatan masih relative rendah sehingga untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak masih perlu untuk ditingkatkan lagi guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Ketiga, terkait kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan, berdasarkan data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Gugus Tugas, serta Dinas Kesehatan meminta kepada SDM untuk ditingkatkan lagi. Hal ini karena kemampuan pemahaman terkait pemenuhan hak anak cukup lemah bagi SDM pelaksana. Oleh karenanya, kondisi mengakibatkan kurang maksimal dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Keempat, keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak perempuan dan anak di Kabupaten Bangli sudah diwujudkan lewat dibentuknya beberapa lembaga, seperti Forum Anak Kabupaten Bangli, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Forum Pencegahan Korban Kekerasan (FPKK), UPTD PPA Kabupaten Bangli. Namun, belum terdapat panduan keterlibatan seperti apa yang bisa



dan perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. hal ini menimbulkan permasalahan terkait efektifitas dan efisiensi keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Uraian kondisi empiris dalam uraian di atas menunjukkan bahwa unsur penguatan kelembagaan sudah dilakukan tetapi masih perlu untuk dipenuhi lagi, terkhusus berkaitan dengan kebutuhan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, penganggaran, peningkatan SDM dan perbaikan koordinasi antara perangkat daerah terkait pelaksana penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, serta keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha.

Di Bangli sudah ada SDM yang terlatih dalam menerapkan kebijakan program dan pemenuhan hak anak berupa Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) namun belum semua unsur di latih yaitu sebagai berikut.

Tabel 3
Data Unsur Pelatihan KHA

Tahun 2020	10 orang
Tahun 2021	10 orang
Tahun 2022	50 orang

Kelima, praktik pelaksanaan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berfungsi menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Perempuan yang mendapatkan kekerasan/korban kekerasan dan atau kejahatan di ranah domestik dan publik dari tahun 2020-2022 sejumlah 12 kasus dengan mayoritas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan Anak yang mendapatkan kekerasan / korban kekerasan dan/atau kejahatan ranah domestik dan publik dalam tahun 2020-2022 sejumlah 14 kasus anak yang berhadapan dengan hukum.



Sebelumnya Kabupaten Bangli sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Pelaksanaan kinerja di Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) selama ini di Kabupaten Bangli, berjalan sesuai dengan fungsi dan tugas nya yang tertera dalam Peraturan Bupati Bangli. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berjejaring. Dinas Sosial melalui UPTD PPA dalam melakukan penanganan korban kekerasan, bekerjasama sesuai layanan yang dibutuhkan korban dengan tim UPTD PPA yang di dalamnya terdiri dari anggota dari Perangkat Daerah, perwakilan OPD (Dinas dinas terkait dalam menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas terkait lainnya yang membantu dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak serta LSM yang bergerak di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak).

Koordinasi yang dilaksanakan secara berkala adalah Rapat Koordinasi UPTD PPA. UPTD PPA dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan didengar pendapat serta masukannya, karena anggota tim UPTD PPA dalam penanganan kasus perempuan dan anak juga ikut memperjuangkan hak perempuan dan anak serta UPTD PPA juga memperjuangkan pemenuhan hak dasar anak seperti misalnya: hak untuk mendapatkan pendidikan, hak memperoleh akta kelahiran, hak untuk mendapatkan layanan hukum, layanan medis dll. Keterlibatan UPTD PPA dalam pemenuhan hak perempuan dan anak, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah domestik maupun publik.



Tabel 4

Data Kasus Perempuan dan Anak

No	Tahun	Data Kasus				Keterangan
		Perempuan	Jenis Kasus	Anak	Jenis Kasus	
1	2020	8 kasus	KDRT	4	2 kasus pencurian, 1 kasus pengrusakan fasilitas sekolah dan 1 kasus persetubuhan	Unit PPA Polres Bangli
2	2021	2 kasus	KDRT	4	3 kasus pencurian dan 1 kasus kasus persetubuhan	Unit PPA Polres Bangli
3	2022	2 kasus	1 kasus KDRT dan 1 kasus perselisihan dengan suami	6	1 kasus pelaku kekerasan, 1 korban kekerasan, 1 sebagai saksi, 1 kasus pencurian, 1 kasus dibawa kabur orang dewasa, dan 1 korban perselisihan orang tua	Polsek Tembuku, Polsek Bnagli, Polsek Susut, Unit PPA Polres Bangli, dan rujukan dari UPTD PPA Kabupaten Gianayar

Salah satu upaya pemenuhan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangli adalah pemenuhan terhadap klaster perlindungan khusus adalah perlindungan terhadap Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK). Anak yang membutuhkan perlindungan khusus salah satunya adalah anak korban bencana alam. Oleh karenanya, salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus ini adalah adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. Mekanisme harus ada, disosialisasikan serta diimplementasikan jika terjadi bencana. Berdasarkan data yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Bangli, sudah terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. program ini disebut Satuan Pendidikan Aman



Bencana (SPAB). SPAB merupakan perwujudan dari upaya pencegahan dan penanggulangan bencana satuan Pendidikan, baik di tingkat formal, non-formal, maupun informal. Penyelenggaraan program di SPAB seperti:

1. Program pengurangan risiko bencana saat masa prabencana;
2. Penyelenggaraan layanan pendidikan saat darurat bencana; dan
3. Pemulihan layanan pendidikan pasca bencana

SPAB dilakukan melalui mekanisme pembentukan dan pengembangan.

Mekanisme pembentukan SPAB dilakukan dengan tahapan:

1. Membuat kajian resiko bencana sekolah;
2. Membuat rencana aksi/renkon;
3. Penentuan jalur evakuasi;
4. Menentukan lokasi titik kumpul; dan
5. Simulasi latihan evakuasi.

Pengembangan SPAB dilakukan dengan tahapan:

1. Simulasi rutin;
2. Pembentukan kurikulum (integrasi program penanggulangan bencana dalam mata pelajaran);
3. Sarana dan prasarana (gedung tahan gempa, saluran air, talut, dll).

Berdasarkan uraian data tersebut, memang sudah terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan anak, namun belum terdapat mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan anak secara umum, tidak hanya di sektor pendidikan semata. Oleh karenanya, dapat dikatakan upaya pemenuhan terhadap mekanisme penanggulangan bencana yang ramah terhadap anak yang bersifat menyeluruh di setiap sektor masih perlu untuk dilakukan. Mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak selain di tempat Pendidikan yakni mekanisme penanggulangan bencana yang ramah anak di tempat publik seperti pasar, pertokoan, stasiun, terminal, dan tempat-tempat umum lain yang memungkinkan adanya keberadaan anak.

Praktik pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Dukcapil). Salah satu upaya pemenuhan yang dilakukan oleh Dukcapil adalah pemenuhan terhadap klaster hak sipil dan kebebasan terkait indikator persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran. Beberapa pemenuhan terhadap indikator ini:



1. Adanya pembebasan bea pemberian kutipan akta kelahiran anak (0-18 tahun);
2. Adanya registrasi dan pemberian kutipan akta kelahiran terhadap anak dengan persentase 100 persen;
3. adanya data terpilah terhadap anak usia 0-18 tahun yang dipilah menurut jenis kelamin dan kecamatan);
4. Adanya upaya meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akta kelahiran; dan
5. Adanya mekanisme yang efektif yang tersedia bagi masyarakat untuk pencatatan kelahiran.

Berdasarkan indikator tersebut, praktik pemenuhan yang dilakukan oleh Dukcapil adalah, terhadap pemberian akta kutipan kelahiran anak usia 0-18 Tahun sudah dibebaskan dari bea (gratis).

Secara umum, pelaksanaan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bangli sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak mencakup terhadap perlindungan khusus sebagai berikut :

1. Perempuan Korban kekerasan berbasis gender di ranah domestik dan publik
2. Perempuan Korban Kekerasan Seksual dan/atau pelecehan seksual
3. Perempuan Korban *Human Trafficking*
4. Perempuan Korban KDRT
5. Perempuan berhadapan dengan hukum
6. Perempuan korban bencana alam
7. Perlindungan Perempuan Pasca menjalani pidana
8. Janda yang ditinggal suami
9. Anak Korban kekerasan
10. Anak luar Nikah
11. Anak berhadapan dengan hukum
12. Anak pasca menjalani pembinaan di LPKA
13. Anak korban perundungan
14. Anak korban bencana alam
15. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu
16. Anak putus sekolah

Praktik pelaksanaan Kepolisian Resort Bangli (selanjutnya disebut Polres Bangli). Salah satu upaya pemenuhan hak anak yang menjadi fokus Polres Bangli adalah



pemenuhan terhadap klaster perlindungan khusus dengan indikator peningkatan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Dapat dikatakan pendekatan keadilan restoratif memprioritaskan upaya diversifikasi yakni menghindarkan anak dari proses pengadilan, sehingga selesai pada tingkat kepolisian. Berdasarkan data yang telah dihimpun, pada Tahun 2020-2023, total jumlah perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah 12 orang dan anak yang berhadapan dengan hukum adalah 14 orang. Berkaitan dengan pendampingan, sampai saat ini sudah dilakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Polwan pada unit PPA di Polres Bangli. Namun, belum terlihat adanya program edukasi, penyuluhan, atau sosialisasi terhadap upaya penyelesaian kasus dengan pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, masih terdapat ruang peningkatan dan pembaruan upaya perwujudan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dengan memaksimalkan program yang dilakukan oleh Polres Bangli. Berkaitan dengan fasilitas, sudah terdapat pula ruang ramah anak, laktasi, ruang ramah bagi penyandang disabilitas.

Beberapa kasus yang muncul akibat latar belakang kebutuhan ekonomi yang massif terjadi di lingkungan pedesaan. Persoalannya menjadi lain, jika kita menghubungkan kondisi orang-orang tersebut dengan hadirnya orang-orang yang memanfaatkan ketidakberdayaan mereka. Mereka yang tidak cukup bekal pengetahuannya karena rendahnya tingkat pendidikan berhadapan dengan orang-orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan memiliki kemampuan finansial. Merekalah orang yang sering disebut sebagai “agent atau agen” yaitu orang-orang yang mewakili suatu lembaga atau badan hukum, sebagai petugas lapangan, datang ke desa-desa untuk mencari orang-orang (terutama) perempuan-perempuan desa untuk bekerja pada suatu tempat. Sebagai agen, mereka kemudian menempatkan orang-orang yang tidak cukup pendidikan ini pada tempat atau dalam kekuasaan orang lain, sehingga yang bersangkutan secara sadar atau tidak sadar, rela atau tidak rela, mereka mengalami eksploitasi dan menjadi objek perdagangan perempuan dan anak. Sementara agen



tersebut mendapatkan keuntungan besar, bahkan secara terus menerus selagi korban yang di tempatkan ke dalam kekuasaan orang lain tersebut berlangsung.

Praktek eksploitasi tersebut terus berlanjut sampai hari ini. Jika sebagian besar masyarakat ingin mengambil pilihan keluar dari lingkungannya dengan tujuan bekerja dan memperoleh penghidupan yang baik, sesungguhnya bukan pilihan yang berdasar atas kebebasan memilih. Mereka melakukan pilihan tersebut karena :

1. Pertama, tidak ada jalan lain atau pilihan lain yang dapat diambilnya. Bagaimanakah seorang tanpa pendidikan dapat memilih pekerjaan? sementara kenyataan dalam kehidupan sehari-hari bukan mereka yang memilih pekerjaan, tetapi pemilik lapangan pekerjaan memilih mereka yang jumlahnya jutaan. Dengan perkataan lain bukan orang yang memilih pekerjaan tetapi pekerjaanlah yang memilih orang. Tentu saja orang yang memiliki pendidikan akan lebih memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang baik.
2. Kedua, seringkali mereka setuju atau memilih untuk ikut seseorang untuk bekerja. Tetapi tidak berdasarkan pada pengetahuan atau penalaran yang cukup, karena informasi yang diberikan tidak cukup lengkap sehingga menimbulkan kesesatan pemikiran dan atau karena daya nalarnya untuk memahami persoalan tersebut tidak cukup mampu menjangkau.
3. Ketiga, orang muda dan perempuan bukanlah pengambil keputusan yang mandiri. Dalam kehidupan masyarakat kita, pengambil keputusan bagi dua kelompok orang ini (orang muda dan perempuan) adalah orang tua mereka. Bahkan dibanyak daerah keputusan bukan saja berada di tangan orang tua mereka, melainkan berada di rapat keluarga batih atau keluarga yang lebih besar. Sehingga, orang muda dan perempuan hanya akan menjalankan apa yang telah menjadi keputusan mereka, Ketika mereka sepakat untuk menerima tawaran “agent”, maka suka atau tidak suka, perempuan atau anak perempuan ini harus ikut dengan agent.
4. Keempat, tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari, tekanan kemiskinan sepanjang rentang waktu kehidupannya dan dorongan dari dalam dirinya untuk memperbaiki hari depan kehidupannya, juga merupakan alasan untuk menerima praktek eksploitasi tersebut.

Uraian di atas menjelaskan bahwa praktek eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak seringkali berpangkal dari persetujuan atau kesediaan



dari yang bersangkutan atau orang tua mereka. Tetapi persetujuan tidak dapat dijadikan dasar yang masuk akal. Karena persetujuan itu sendiri tidak didasarkan pada kondisi yang merdeka dan mandiri untuk melakukan pilihan atau memberikan persetujuan. Sesungguhnya persetujuan mereka adalah persetujuan dalam keterpaksaan, termasuk keterpaksaannya dalam menepiskan nilai-nilai kemanusiaan atas dirinya. Masyarakat sesungguhnya sangat merasakan adanya ketidakadilan dalam praktek tersebut di atas. Bahkan sebagian dari mereka menyadari bahwa hal itu merupakan kejahatan, karena merugikan dan merendahkan martabat kemanusiaan. Namun ketidakberdayaan mereka menjadi akar persoalan dalam mengatasi masalah ini.

2.2.2. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi dan membantu pembuat kebijakan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Dampak yang ditimbulkan dapat dilihat dari aspek beban keuangan negara dan daerah maupun dampak sosial yang ditimbulkan terkait dengan pengaturan yang akan dibuat dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, perlu dipetakan isu-isu pengaturan yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Raperda Bangli PPPA) akan mengatur terkait:

1. Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
2. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
3. Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Perempuan di Daerah;
4. Perlindungan Anak;
5. Kelembagaan;
6. Pendanaan;
7. Peran serta Orang Tua, Keluarga/ Kerabat dan/atau Masyarakat; dan Pelaku Usaha
8. Pemantauan dan Evaluasi;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Penghargaan;
11. Partisipasi masyarakat; dan



12. Ketentuan penutup

Penyelenggaraan perlindungan khusus perempuan dan anak ini tentu akan memberikan dampak beban keuangan negara dan daerah. Raperda Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga akan memuat insentif dan penghargaan. Insentif merupakan pemberian dukungan pendanaan bagi stakeholder yang berperan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus perempuan dan anak. Sedangkan, penghargaan merupakan apresiasi bagi pihak-pihak yang telah mencapai ukuran tertentu dalam upaya penyelenggaraan perlindungan khusus perempuan dan anak. Pemberian insentif dan penghargaan tersebut berfungsi untuk memicu terpenuhinya penyelenggaraan perlindungan khusus perempuan dan anak. Namun, pemberian insentif dan penghargaan juga akan berdampak kepada adanya beban keuangan negara dan daerah dalam memenuhinya. Selain adanya beban keuangan negara dan daerah, dengan diaturnya Raperda Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga memberikan dampak sosial kepada keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Dampak tersebut yakni adanya pengaturan terkait peran keluarga, masyarakat, dunia usaha yang tentu mengikat kepada pihak-pihak tersebut.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Pengaturan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

3.1.1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4 Tahun 1979) pembentukannya didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu:

1. anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
2. agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
3. bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
4. pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
5. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

UU No. 4 Tahun 1979 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sementara usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini diantaranya mengatur hak anak, tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, dan usaha kesejahteraan anak. BAB II yang terdiri dari Pasal 2 sampai 8 menjabarkan sejumlah hak anak, yaitu:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.



3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
6. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Pelayanan dan asuhan, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan²⁵
11. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Untuk tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, undang-undang ini menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Meskipun telah terjadi pencabutan kuasa asuh namun undang-undang ini menyatakan tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya,

²⁵ Istilah cacat masih digunakan oleh UU No 4 Tahun 1979 karena belum mengenal paradigma disabilitas yang belakangan kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh sebab itu istilah cacat penulis gunakan menyesuaikan dengan istilah yang diatur oleh undang-undang saat itu.



penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Yang mana pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.

Pengaturan terkait keterlibatan negara dan pemerintah oleh UU No. 4 Tahun 1979 kemudian diatur dalam BAB IV, Pasal 11, 12 dan 13. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar panti. UU No. 4 Tahun 1979 memperlihatkan 3 paradigma besar dalam pengaturan peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang sedang disusun pada naskah akademik ini yaitu:

1. Bahwa kesejahteraan dan usaha kesejahteraan perlu di arahkan pada pemenuhan kebutuhan akan secara rohani, jasmani, sosial dan terpenuhinya kebutuhan pokok anak;
2. Penegasan terhadap hak-hak spesifik anak;
3. Tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lahir untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang karena perubahan UU sebelumnya belum mampu menurunkan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan



berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak dan perubahan paradigma anak dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk



mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Untuk mempertegas komitmen pemerintah daerah²⁶, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang mana kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.²⁷ Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak diselenggarakan di daerah. Selain penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak, daerah juga diberikan kewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

3.1.3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Permensos No. 21 Tahun 2013) dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan lembaga untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam peraturan ini, pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir; yang didasarkan pada prinsip perlindungan anak, yang terdiri dari nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Ruang lingkup pengasuhan anak

²⁶ Baca Pasal 20 UU No 35 Tahun 2014, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

²⁷ Baca Pasal 21 ayat (5) UU No 35 Tahun 2014



mencakup 2 (dua) hal, yakni pengasuhan oleh keluarga dan pengasuhan alternatif. Pengasuhan oleh keluarga dalam Permensos ini diatur cukup rigid, sejak bagaimana pengasuhan yang dilakukan keluarga/orangtua kandung, keluarga bercerai, hingga ketentuan kuasa asuh orang tua. Sedangkan pengasuhan alternatif, diatur pengasuhan oleh orang tua asuh, wali yang mengasuh, orang tua angkat, atau pengasuhan berbasis residensial. Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengasuhan anak oleh pemerintah kabupaten/kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

3.1.4. Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Didalam ruang lingkup pemerintahan sesuai dengan fungsi Legislasi, yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengatur perlindungan terhadap rakyat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Khususnya mengenai perlindungan terhadap anak diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi tentang perlindungan anak, yaitu Peraturan Daerah No 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi: pemenuhan hak untuk bertahan hidup, pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, dan pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak yang diatur di dalam pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa hak-hak yang dimiliki oleh anak yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk melindunginya adalah sebagai berikut:

1. Hak atas standar hidup yang layak yang dimana disini sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk memberikan kenyamanan sesuai ham yang dimiliki untuk dapat mendapatkan hidup yang lebih baik dan layak dan terhindar dari kekerasan dan deskriminasi.
2. Hak mendapatkan makanan bergizi yang disini sebagai perlindungan, hak terhadap anak dan penting untuk diperhatikan permasalahan tentang anak yang banyak terjadi karena kurangnya makanan yang layak makan yang harus diawasi di dalam pola makan untuk memeperoleh makanan yang bernutrisi dan bergizi.



3. Hak mendapatkan pangan, sandang, dan papan yang dimana disini harus melindungi, hak yang dimiliki anak di dalam memperoleh pangan, sandang, dan papan sebagai kebutuhan pokok anak untuk menjalani hidup.
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang diatur untuk melindungi hak anak di dalam bidang kesehatan karena permasalahan kesehatan sering terjadi dan anak-anak sangat rentan terkena penyakit.
5. Hak atas pendidikan yang diatur sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk wajib belajar 12 tahun yang dimana setiap anak berhak memperoleh pendidikan di dalam bidang akademis untuk kebutuhan masa depan.
6. Hak atas bermain yang diatur sebagai perlindungan, hak terhadap anak dimana anak-anak berhak memperoleh hak untuk bermain tanpa deskriminasi di dalam ruang lingkup masyarakat.
7. Hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya yang diatur sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk memiliki waktu luang sebagai makhluk sosial dan memperoleh kegiatan mengenai sosial budaya sebagai warga Negara.
8. Hak atas akses terhadap informasi yang dimana disini sebagai perlindungan, hak terhadap anak untuk dapat memperoleh informasi yang akurat dan pasti di dalam menjamin kelangsungan kehidupan yang baik diantara masyarakat.
9. Hak berpartisipasi yang dimana disini sebagai perlindungan, hak untuk anak untuk berpartisipasi sesuai ham yang dimiliki dimana anak berhak berpartisipasi di dalam bidang kegiatan yang ada, untuk tumbuh kembang yang baik bagi anak.

3.1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang dan perkawinan anak, merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor. Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perkawinan Anak khususnya di Kabupaten Bangli. Diperlukan upaya maksimal dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengoptimalkan pencegahannya mulai dari lingkungan keluarga, dusun, desa adat, desa/kelurahan, sekolah, kecamatan, kabupaten, sekolah, lembaga pengasuhan alternatif, lembaga /sanggar /club yang



memfasilitasi waktu luang anak dan tentunya kalau dipandang perlu dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

UPTD PPA Kabupaten telah terbentuk dan dengan terbangunnya kerjasama lintas sektor ini tentunya fungsi daripada UPT PPA dapat lebih optimal serta dapat menghasilkan output dan outcome yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengaturan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bangli No 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan akan disusukan secara lebih terperinci kedalam Perda Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terbaru. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualism pengaturan mengenai perlindungan perempuan dan anak. Karena dalam Rancangan Perda Kabupaten Bangli terbaru akan menuangkan juga klasula mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga diharapkan kedepannya Perda Kabupaten Bangli No 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat dihapus dan digantikan dengan Perda yang baru tentang perlindungan perempuan dan anak.

3.2. Pengaturan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak

3.2.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Anak juga merupakan pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang menjadi perintah UUD.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan



pemerintah dalam urusan pendidikan yang diatur dalam BAB IV. Pasal 5, mengatur bahwa:

1. setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat

Pasal 6 mengatur bahwa a) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar; dan b) setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu orang tua juga berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.²⁸

Berdasarkan beberapa ketentuan pada BAB IV UU Sisdiknas di atas terlihat bahwa relevansi keterlibatan pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan pendidikan anak menjadi semakin jelas. Peran pemerintah daerah tersebut salah satunya dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan KLA nantinya. Upaya penajaman terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas juga dilakukan pada level peraturan pelaksana di kementerian melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Permen PPPA No 5 Tahun 2011).

Kehadiran Permen PPPA ini adalah untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam peraturan ini, kebijakan dimaknai sebagai serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman

²⁸ Baca Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Keberadaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam Permen PPPA ini ialah menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak. Khusus pada tingkat daerah Permen PPPA ini menegaskan dalam Pasal 7 dan 8 yaitu adanya Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dapat dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Secara lebih teknis Permen PPPA No 5 Tahun 2011 mengurai secara lebih rinci kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang diantaranya terdiri dari:

1. Prinsip-prinsip pemenuhan hak pendidikan anak. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip atau hal-hal pokok yang perlu diperhatikan tersebut terdapat dalam sejumlah instrumen hukum internasional dan nasional serta ketentuan yang mengikutinya, yakni Konvensi Hak Anak, Kovenan Hak Ekosob, UU Perlindungan Anak, dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip tersebut ada yang memiliki kesamaan atau persinggungan, ada pula yang berbeda namun bersifat saling melengkapi.
2. Analisis situasi pemenuhan hak pendidikan anak. Kondisi yang diharapkan dalam hal ini mencakup dua aspek sebagai berikut: Pertama, aspek yang bersifat kontekstual dan sektoral, yakni kondisi yang dikaitkan dengan permasalahan kontekstual di sektor pendidikan yang sudah diuraikan di atas, yang paling tidak mencakup sebelas permasalahan. Kondisi yang diharapkan dalam hal ini adalah teratasinya sebelas permasalahan tersebut melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemda, LSM, sektor swasta dan masyarakat. Penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan tersebut diuraikan lebih jauh dalam bab tentang rencana aksi nasional. Kedua, aspek pemenuhan hak pendidikan anak.



Dalam aspek ini, kondisi yang diharapkan adalah terimplementasikannya pasal-pasal dalam instrumen hukum nasional dan hukum internasional yang sudah diratifikasi beserta prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, khususnya yang mempunyai relevansi dengan bidang Pendidikan Perwujudan dari kedua aspek ini secara tidak langsung juga merupakan pemenuhan dari indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, tidak hanya secara sektoral di bidang pendidikan saja tetapi juga di bidang indikator tumbuh kembang dan perlindungan anak. Untuk indikator pendidikan, secara sektoral misalnya bisa berupa tingginya angka partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan atau rendahnya angka putus sekolah dan mengulang kelas, tetapi dari sisi indikator perlindungan anak, bisa berupa terciptanya sekolah ramah anak, di mana di dalamnya tidak ada kekerasan terhadap siswa, direalisasikan program Zona Aman Sekolah yang lebih menjamin keselamatan anak, misalkan dari resiko kecelakaan lalu lintas dan permasalahan narkoba

3. Arah kebijakan, strategi dan program pemenuhan hak pendidikan anak. Kebijakan di bidang tumbuh kembang anak, khususnya didalam aspek pendidikan anak yang dibuat Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengacu pada Visi dan Misi yang sudah ditetapkan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI)
4. Rencana aksi nasional bidang pemenuhan hak pendidikan anak.

Penyusunan Rencana Aksi Nasional Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak tahun 2010-2014 yang dituangkan dalam sebuah matriks, dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang terdapat didalam RPJMN 2010-2014 serta hasil identifikasi masalah yang dilakukan oleh KPPPA tahun 2010 di 5 provinsi, yakni Provinsi Kaltim, Bali, Maluku, Jatim dan Sumut, dalam rangka memberikan rujukan bagi instansi terkait, organisasi sosial, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha serta lembaga internasional. Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak terdiri dari tiga program utama sebagai berikut:

1. penguatan kajian tentang pemenuhan hak pendidikan anak;
2. peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pemenuhan hak pendidikan anak;



3. penguatan advokasi tentang pemenuhan hak pendidikan anak.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No 36 Tahun 2009) dibentuk atas dasar pemahaman bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Untuk itulah pada Pasal 4 UU No 36 Tahun 2009 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pada konteks penyelenggaraan kesehatan secara lebih rinci bahkan undang-undang *a quo* dalam BAB VII mengatur ketentuan terhadap kesehatan yang lebih rinci diantaranya memuat ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat²⁹ (dibaca disabilitas). Penyelenggaraan kesehatan bagi anak oleh undang-undang ini di rumuskan secara integrasi dengan pemenuhan kesehatan ibu, dan bayi yang diantaranya diatur dalam Pasal 126, sampai dengan Pasal 135, yang secara khusus disarikan sebagai berikut:

1. Adanya kewajiban Pemerintah memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
2. pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

²⁹ Penyandang cacat adalah istilah lama yang di gunakan undang-undang sebelum terbitnya undang-undang disabilitas



3. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dan pemerintah daerah.
5. Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggung jawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.
6. Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.
7. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya
8. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
9. Pemerintah berkewajiban menetapkan standar dan/atau kriteria terhadap kesehatan bayi dan anak serta menjamin pelaksanaannya dan memudahkan setiap penyelenggaraan terhadap standar dan kriteria tersebut.
10. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat.

Terhadap 10 poin utama penyelenggaraan kesehatan bagi anak yang diatur dalam undang-undang kesehatan memperlihatkan strategisnya posisi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah untuk memenuhi hak kesehatan anak. Undang-undang melekatkan kewenangan, hak dan kewajiban yang berlapis untuk urusan kesehatan anak yang menjadi tugas pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah terhadap pemenuhan kesehatan anak maka mendorong hadirnya penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak menjadi semakin relevan untuk dilakukan.



3.2.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Materi muatan dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Di samping itu, terjadi kesalahan paradigma terhadap penyandang disabilitas yang selama ini oleh undang-undang disebut penyandang cacat serta pemahaman yang keliru tersebut meluas pada seluruh peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

Padahal penyandang disabilitas harusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Jangkauan pengaturan dalam undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Untuk konteks anak, undang-undang ini turut menaruh perhatian tersendiri bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak:

1. Mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual.



2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
5. Pemenuhan kebutuhan khusus.
6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu.
7. Mendapatkan pendampingan sosial.

Secara khusus undang-undang ini pun mengatur khusus pemenuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 40 diantaranya:

1. Mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
2. Mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya,
3. Memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
4. Menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
5. Wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
6. Memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
7. Penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas.
8. Memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.

Kewajiban lain yang turut dilekatkan pada pemerintah dan pemerintah daerah oleh undang-undang ini pengaturanya diintegrasikan dengan perempuan dan anak sebagaimana dalam Pasal 125, 126 dan 127 yang mengatur bahwa kewajiban untuk menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak



penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Kehadiran undang-undang ini banyak merubah paradigma berbagai peraturan perundang-undangan yang salah menempatkan penyandang disabilitas serta turut memperkuat peran pemerintah terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. kehadiran berbagai peraturan perundang-undang baik pada level pusat dan daerah harus di dorong untuk memiliki paradigma/perspektif disabilitas yang inklusif dan aksesibel. Untuk itu rencana penyusunan peraturan daerah tentang KLA tidak dapat dipisahkan dari perspektif disabilitas. Serta upaya untuk mengakomodasi secara komprehensif anak penyandang disabilitas.

3.2.4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Permen PPPA No. 4 Tahun 2017) mencabut keberlakuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, karena belum disesuaikan dengan keberadaan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yang dimaksud Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam peraturan ini adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam Permen PPPA No. 4 Tahun 2017 dijabarkan mengenai program kegiatan dari tahun 2017-2019 pada lampiran yang merupakan wujud pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Bahwa pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotive, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Program sebagaimana dimaksud di atas diuraikan dalam lampiran peraturan ini, antara lain: pendataan; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); bebas dari stigma; privasi; layanan di bidang hukum; perlindungan hak milik; restitusi; mediasi; diversi; layanan Pendidikan; perlombaan olahraga; festival seni; perlombaan keterampilan; pusat layanan informasi dan konsultasi; layanan kesehatan; layanan keagamaan; keolahragaan; pariwisata; kebudayaan; kesejahteraan



sosial; sarana prasarana; pelayanan public; hak habilitasi dan rehabilitasi; kartu identitas penyandang disabilitas dan akta kelahiran; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; ekspresi, komunikasi, dan informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi; penyediaan tenaga terampil; partisipasi anak penyandang disabilitas; pelibatan dua usaha;

3.2.5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Permen PPPA No. 8 Tahun 2014) dilatarbelakangi oleh adanya Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah 115 meratifikasinya, tentang pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Pewujudan melalui Sekolah Ramah Anak merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kabupaten/kota layak anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.³⁰ Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA, yang mana SRA merupakan salah satu indikator pada upaya penyelenggaraan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan dengan Gugus Tugas KLA. Lebih lanjut, tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.³¹ Dalam lampiran Permen PPPA No. 8 Tahun 2014, indikator SRA dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi:

³⁰ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

³¹ Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak



1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Kurikulum;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi Anak; dan
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

3.3. Aspek Penegakan Hukum dan Peradilan Anak

3.3.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) di dasarkan atas pandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang tentang Penghapusan KDR ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundangundangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya, UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:



1. Suami, isteri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

UU KDRT mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat. yang mana Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan kewajibanya, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani, pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

3.3.2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.



Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara. Undang-undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Terdapat beberapa pengaturan khusus untuk perlindungan anak atas tindak pidana perdagangan yaitu:

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta



rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.



- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang

3.3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Substansi yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Paradigma sistem peradilan anak sebagaimana di uraikan diatas yang bersifat keadilan restoratif dalam Pasal 5 dikatakan bahwa wajib dilaksanakan yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Serta dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. tujuan dari diversifikasi adalah:



1. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Atas dasar itulah paradigma keadilan restoratif dan pendekatan penyelesaian perkara anak dengan diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini perlu menjadi perhatian pemangku kebijakan termasuk dalam hal ini pemerintah daerah. Dalam rangka pembentukan peraturan daerah tentang kabupaten/kota layak anak, setiap permasalahan hukum yang di hadapi anak nantinya peraturan daerah perlu mengatur adanya pendekatan keadilan restoratif dan diversi.

Dan beberapa Kajian terhadap peraturan perundang- undangan terkait dengan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan hukum yang mengatur dan memuat substansi atas materi yang akan diatur, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini berkaitan dengan cara penentuan seseorang itu sudah dewasa atau tidak, terutama terkait dengan batas usia untuk melangsungkan pernikahan.
2. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap orang melekat hak dan kewajibannya masing- masing yang dijunjung tinggi oleh hukum.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No, 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)



8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Esensi undang-undang ini yang berkaitan dengan perempuan dan anak adalah masalah batas usia anak bekerja, dan hak- hak perempuan dalam melakukan pekerjaan.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah berhak untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri berdasarkan asas otonomi.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

4.1.1. Anak dalam Perspektif Agama

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.³² Selain itu, agama juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terutama dalam bermasyarakat. Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.³³ Semua agama telah mengatur mengenai pentingnya anak sebagai individu yang harus dijaga tumbuh kembangnya serta dilindungi hak-haknya.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia, mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk keajahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak azasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak azasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas dari siapa pun.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan saat pacaran, yang merupakan saat dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, yang dewasa ini terjadi kekerasan saat pacaran, pada prinsipnya juga merupakan kekerasan terhadap perempuan, sehingga termasuk merendahkan derajat atau harkat martabat

³² Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 143

³³ Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02 2016, hlm. 561.



kemanusiaan. Demikian pula kekerasan perempuan di tempat kerja informal, mengingat undang-undangnya belum ada, sedangkan kasus-kasusnya sudah banyak terkuak ke public, maka secara filosofis perlindungan terhadap mereka juga didasarkan atas pemahaman bahwa kekerasan terhadap mereka merupakan pelanggaran derajat dan martabat kemanusiaan.

Ajaran agama Hindu juga telah menunjukkan bahwa seorang anak sangat diharapkan kehadirannya dalam sebuah keluarga dan seorang anak juga mempunyai kewajiban yang sangat besar, yaitu menjadi anak yang Suputra, yang akan bertanggung jawab kepada orang tua dan yang terpenting adalah kepada leluhurnya. Dimana dalam agama Hindu yang mempunyai kewajiban demikian adalah anak Purusa atau anak yang Sentana.³⁴ Selain itu bertanggung jawab kepada orang tua maupun leluhurnya, juga akan menjadi pewaris dan penerus keluarga. Sarasamuccaya sloka 228, menyebutkan bahwa *“yang dianggap anak adalah orang yang menjadi pelindung dari orang yang memerlukan pertolongan serta sebagai penolong kaum kerabat yang tertimpa penderitaan”*. Begitulah kedudukan anak yang menduduki posisi yang amat penting dalam suatu keluarga menurut Hukum Hindu.³⁵ Untuk itu sudah selayaknya seorang anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya hingga anak tersebut dewasa. Berdasarkan pendapat tersebut, anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Negara harus berkomitmen untuk memenuhi dan menjamin hak-hak anak secara efektif melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang optimal dan berkesinambungan.

Dewasa ini kekerasan terhadap anak perempuan makin meningkat, baik berupa penganiayaan, maupun pencabulan dan persetubuhan. Nilai-nilai tentang anak dinyatakan dalam diktum menimbang dari undang-undang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Es, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang

³⁴ I Kadek Kartika Yase, *Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/285985382.pdf> (diakses 23 April 2021

³⁵ *Ibid.*

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan.

4.1.2. Anak dalam Perspektif Bernegara

Secara filosofis negara dibentuk melalui kontrak sosial dimana adanya perjanjian antara masyarakat dengan seseorang atau kelompok orang yang diberikan kekuasaan (negara) dengan syarat-syarat tertentu yang harus dihormati dan ditaati oleh kedua belah pihak yakni rakyat dan orang atau kelompok orang itu. Orang atau badan yang dibentuk itu diberi mandat untuk menjalankan kekuasaan atas rakyat. Hal ini lah yang kemudian dikenal sebagai teori perjanjian masyarakat.³⁶ Menurut John Locke adanya perjanjian masyarakat (kontrak sosial) adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak asasi manusia yang sejatinya secara alamiah sudah dimiliki manusia, seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik. Perjanjian masyarakat yang menurut John Locke tersebut untuk melindungi hak asasi manusia muncul karena adanya kekhawatiran kendati merupakan keadaan ideal namun keadaan tersebut potensial menimbulkan anarki, karena manusia hidup tanpa ada organisasi dan tanpa pimpinan. Jika hak-hak asasi dilanggar maka mengabaikan hakekat “asasi” perjanjian pembentukan negara.³⁷

Menurut J.J Rousseau terbentuknya suatu negara merupakan implikasi dari manifestasi perjanjian masyarakat. Hal ini dimulai dari keinginan sekumpulan manusia yang masing-masing memiliki kepentingan. Sekumpulan manusia dalam mencapai kepentingan tersebut agar tidak terjadi tabrakan antar kepentingan, mereka membentuk suatu negara dengan menunjuk dan menentukan wakil-wakil untuk melaksanakan fungsi negara. Berdasarkan konstruksi perjanjian masyarakat seperti itu, J.J Rousseau menghasilkan bentuk negara yang kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.³⁸ Pelaksanaan fungsi negara oleh wakil-wakil yang telah ditentukan oleh rakyat merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam rangka pemenuhan kepentingan rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi fungsi negara untuk hadir dalam rangkaian pelaksanaan kekuasaan negara. Hal berbeda dapat ditemukan dalam fungsi negara yang dikemukakan oleh Goodnow. Menurut fungsi negara itu ada dua yaitu:

³⁶ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 39.

³⁷ I Dewa Gede Atmatdja, Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan Setara Press, Malang, 2012, hlm. 28.

³⁸ Ni'matul Huda, Ilmu Negara...Op.cit., hlm. 43



1. *policy making*; dan
2. *policy executing*.

Ajaran Goodnow tersebut dikenal sebagai Dwipraja (*dichotomy*). *Policy making* adalah kebijaksanaan negara dalam waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat. *Policy executing* adalah kebijaksanaan yang harus dilakukan untuk tercapainya *policy making*. Ajaran Goodnow sebagai reaksi terhadap suatu ajaran yang menghendaki cara penggantian orang-orang dalam pemerintahan. Ajaran ini dikenal sebagai *spoil system* yang berpendapat bahwa suatu pemerintahan berganti, maka semua pegawai diganti oleh penguasa yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang-orang yang tidak sepemahaman. Oleh Goodnow ajaran ini boleh dilaksanakan terhadap *policy makers* tetapi tidak untuk *policy executor*.³⁹ Ajaran Goodnow ini lebih cenderung masuk dalam studi ilmu administrasi publik atau *public administration*.⁴⁰

Bila ditarik benang merah dan dikerucutkan maka akan ditemukan tiga fungsi negara: pertama, fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini menyangkut seluruh pengaturan aktivitas negara dan warga negara untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan bernegara, kedua, fungsi pelaksanaan pengaturan, negara sebagai pemangku kekuasaan yang telah diamanahi oleh rakyatnya maka negara wajib melaksanakan apa yang diamanahkan dengan tetap berpegang pada perjanjian yang telah dibuat dengan rakyat, fungsi pengawasan, dalam hal pelaksanaan pengaturan agar tetap terjaga pada relnya maka negara harus juga mengawasi dirinya sehingga apa yang telah dikerjakan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi negara di atas sebenarnya adalah semata-mata untuk menjadi pijakan suatu negara dalam mencapai tujuan. Berangkat dari pemahaman di atas, sudah sewajarnya jika negara harus menjamin agar tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, “.... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” tercapai dengan optimal serta efektif. Dalam konteks isu anak, negara tentu harus memberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan, sekaligus menjamin adanya pendidikan untuk mencerdaskan anak.

³⁹ *Ibid*, hlm. 76

⁴⁰ Jimly as-shiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 14



Nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar bagi negara untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk anak. Anak merupakan aset yang sangat besar sebagai potensi sumber daya manusia (*human resources*) yang tak ternilai harganya, sebagai generasi muda yang akan menerima estafet pembangunan bangsa dan negara, baik dalam skala regional maupun internasional. Sungguh sangatlah berdosa para pemimpin bangsa ini tatkala menelantarkan anak-anak Indonesia, yang berujung menjadi anak jalanan, bahkan preman jalanan. Seharusnya negara harus menjamin keberadaan anak-anak Indonesia dalam kebutuhan sosial, mental, maupun kebutuhan pertumbuhan atau perkembangan fisik mereka.⁴¹ Dalam konteks ini, kewajiban tersebut tidak hanya pada tingkat nasional dimana pemerintah pusat sebagai pengendalinya, tetapi pemerintah daerah juga turut andil di dalamnya mengingat secara konstitusional daerah berdasarkan desentralisasi dan otonomi dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selain anak Perempuan juga menjadi korban terlemah dari kekerasan. Seperti KDRT, TTPO, dan bentuk kekerasan lainnya. Salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan adalah *trafficking* atau tindak pidana perdagangan orang, yang telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Dalam konsideran menimbang menyatakan bahwa: perdagangan orang, terutama perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi manusia, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan bahwa untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama.

4.1.3. Anak dalam Perspektif Hukum

Roscoe Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan

⁴¹ Lusiana Feri, Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf> (diakses 24 April 2021)



dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*).⁴²

United Nations Children's Fund mencatat bahwa anak-anak Indonesia adalah aset bangsa yang paling berharga—mereka adalah penentu masa depan. Pilihan kebijakan dan investasi untuk anak yang diambil pada hari ini akan berdampak besar terhadap masa depan Indonesia. Melalui keputusan yang tepat, Indonesia akan terus berjalan menuju masyarakat adil dan makmur, dengan tingkat kesejahteraan yang merata. Namun fakta menyebutkan bahwa sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; total, terdapat sekitar 80 juta anak di Indonesia populasi anak terbesar keempat di dunia. Indonesia yang mereka huni adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, luas wilayah sebesar lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, dan ditinggali oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis. Sebagian anak tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta kemiskinan urban dan polusi adalah tantangan yang mereka hadapi. Sementara itu, bagi anak di perdesaan terpencil, akses kepada layanan dasar menjadi kenyataan sehari-hari.⁴³

Statusnya sebagai generasi penerus, anak akan memberikan corak dan warna pada kehidupan bangsa di masa mendatang, dan karenanya kualitas bangsa akan sangat bergantung dan ditentukan oleh kualitas anak pada masa sekarang. Untuk dapat menjalankan fungsinya anak perlu dijaga, dibina, dan ditingkatkan kualitas hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya untuk menjadi generasi berkualitas yang memiliki potensi membangun bangsa.⁴⁴ Oleh karena itu, hukum harus hadir untuk menjawab tantangan dan permasalahan di atas. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya optimal dan efektif.

Tujuan menyusun perundang-undangan, sebuah Perda misalnya, tentu agar Perda tersebut dapat memiliki kekuatan mengikat, dapat dipatuhi/dijalankan oleh masyarakat, atau

⁴² Nazaruddin Lathif, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, *Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 77

⁴³ *United Nations Children's Fund*, Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020, hlm.2.

⁴⁴ Booklet, Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2016, hlm.1



disebut dapat efektif/berhasil guna. Landasan ini disebut landasan sosiologis, yaitu landasan dari kebutuhan hidup masyarakat atas suatu aturan yang dapat mengatur masalah yang terjadi dan memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat. Dari berbagai konsideran menimbang pada beberapa perundang-undangan tersebut jelas menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia adalah sinkron dengan pengakuan atas hak asasi manusia. Setelah secara formal yuridis dan filosofis dipenuhi, maka juga harus diperhatikan bahwa tujuan menyusun perundang-undangan, sebuah Perda misalnya, tentu agar Perda tersebut dapat memiliki kekuatan mengikat, dapat dipatuhi/dijalankan oleh masyarakat, atau disebut dapat efektif/berhasil guna. Landasan ini disebut landasan sosiologis, yaitu landasan dari kebutuhan hidup masyarakat atas suatu aturan yang dapat mengatur masalah yang terjadi dan memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat.

4.2. Landasan Sosiologis

4.2.1. Letak Geografis dan Demografi

Kabupaten Bangli merupakan sebuah kabupaten yang terletak di sebelah timur laut Kota Denpasar. Berdasarkan data yang di ambil dari Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2020 Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 520,81 kilometer persegi atau 52.081 hektar. Secara fisik bagian selatan Kabupaten Bangli merupakan dataran rendah dan dibagian utara merupakan daerah pegunungan. Jika dilihat dari penggunaan tanahnya, dari total luas wilayah Kabupaten Bangli 29.087 hektar adalah lahan kering, 9.341 hektar adalah hutan negara, 7.719 hektar adalah tanah perkebunan, 2.890 hektar adalah sawah, dan sisanya seluas 3.044 hektar adalah lahan lain-lain (jalan, sungai dan lain-lain). Kabupaten Bangli terdiri dari kecamatan Susut dengan luas 49,39km² persentase terhadap luas wilayah 9,47, Bangli dengan luas 56,30km² persentase terhadap luas wilayah 10,81, Tembuku dengan luas 48,30km² persentase terhadap luas wilayah 9,27, dan Kintamani dengan luas 366,90km² persentase terhadap luas wilayah 70,45

Dengan luas lahan dan kondisi geografis yang ada tentu menjadi keunikan tersendiri di wilayah ini sehingga potensi-potensi alam yang tersimpan cukup banyak. Salah satunya dari sub sektor pertanian dan perkebunan. Bangli adalah kabupaten yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas, salah satunya adalah kopi arabika. Menurunnya produktivitas lahan pertanian dan perkebunan khususnya tanaman padi dan kopi arabika ini disebabkan oleh erosi tanah. Menurut Arsyad, (2012) erosi tanah adalah proses hilangnya atau



terkikisnya tanah atau bagianbagian tanah dari suatu tempat yang terangkut oleh air atau angin ketempat lain. Mengutip data dari journal (Karsun dkk, 2015) ada 3 desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang terkena erosi yaitu Desa Abang Batu Dinding dengan luas erosi 150,10 hektar, Desa Abang songan 240,15 hektar, dan yang paling luas terkena erosi yaitu Desa Suter dengan total luas 735,03 hektar. Berdasarkan data tersebut total luas erosi di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli seluas 1.125,28 hektar atau (10,12%).

Tabel 5

Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2020

No	Kelompok Usia Anak	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	0-4 Tahun	7.450	6.847	14.297
	5-9 Tahun	10.442	9.861	20.303
	10-14 Tahun	10.954	10.290	21.224
	15-19 Tahun	11.112	10.308	21.420

Tabel 6

Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2021

No	Kelompok Usia Anak	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	0-4 Tahun	7.604	7.076	14.680
	5-9 Tahun	10.238	9.561	19.799
	10-14 Tahun	10.913	10.303	21.218
	15-19 Tahun	10.670	9.972	20.617

5.

Tabel 7

Kelompok Usia Anak menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bangli Tahun 2022

No	Kelompok Usia Anak	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	0-4 Tahun	6.117	5.641	11.758
	5-9 Tahun	9.773	9.024	18.797
	10-14 Tahun	10.810	10.258	21.068
	15-19 Tahun	10.163	9.617	20.410

4.3. Landasan Yuridis

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang dalam pelaksanaannya harus disertai oleh sila-sila Pancasila dari sila Ketuhanan sampai dengan sila keadilan. Berkaitan dengan anak, amanat Pancasila dan UUD NRI 1945 dituangkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan



perundangan-undangan yang berkaitan dengan anak. Pertama, fakta yuridisnya, sudah terdapat berbagai peraturan dari level Undang-Undang hingga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatur mengenai anak.

Dalam konteks Daerah Bali khususnya Kabupaten Bangli, terdapat pula Peraturan Daerah di level Provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan oleh Kabupaten Bangli yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak korban kekerasan. Kedua, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dengan tegas bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak tersebut negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Adapun Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak. Selain itu berdasarkan maraknya kasus tentang eksploitasi terhadap perempuan dan anak dirasa perlu untuk Menyusun peraturan hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak yang didalamnya berisi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut.

Pengaturan mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bangli No 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan akan disusukan secara lebih terperinci kedalam Perda Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terbaru. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualism pengaturan mengenai perlindungan perempuan dan anak. Karena dalam Rancangan Perda Kabupaten Bangli terbaru akan menuangkan juga klasula mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga diharapkan kedepannya Perda Kabupaten Bangli No 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat dihapus dan digantikan dengan Perda yang baru tentang perlindungan perempuan dan anak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Ciri khas dari Naskah Akademik dengan dokumen ilmiah yang bersifat umum terletak pada Bab IV dan Bab V, yaitu bab tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta Bab V mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan UU. Bab I, Bab II, dan Bab III masih memiliki kesamaan dengan laporan hasil penelitian pada umumnya. Bagian pertama yang diuraikan dalam Bab V ini adalah mengenai sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan yang akan menjadi norma dalam tujuan dan ruang lingkup dari UU yang dibentuk.

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Ini, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun Tujuan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Ini untuk menganalisis dan mengetahui (1) urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak; dan (3) Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak.

5.2. Arah Pengaturan

Dilihat dari perspektif horizontal waktu pengaturan, arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berlaku jangka panjang. Artinya, operasional Penyelenggaraan



Perlindungan Perempuan dan Anak pada berbagai lingkup yurisdiksi desa Kabupaten Bangli mengacu atau memperhatikan muatan Perda ini dalam menjabarkan horizon jangka menengah maupun pendek yang secara lebih teknis ditentukan berdasarkan kewenangan perangkat daerah masing-masing

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Sesuai dengan permasalahan dan kondisi faktual mengenai kekerasan dan ketimpangan sosial terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangli sebagaimana dituangkan dalam bab-bab Ranperda ini, maka ruang lingkup dan pokok materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Sekreatris Daerah adalah Sekretrais Daerah Kabupaten Bangli.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
7. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.



10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
11. Setiap Orang adalah perseorangan dan korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin Perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan.
18. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan Perempuan.
19. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan Perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya Masyarakat.
20. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disebut dengan KG adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara Perempuan dan Laki-Laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.
21. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar Perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.



22. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
23. Korban adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
24. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
25. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya secara wajar.
26. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
27. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah tempat terjadinya kekerasan kembali ke daerah asal yang bersangkutan.
28. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
29. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
30. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
31. Forum Anak Daerah adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.



32. Lembaga Sosial Masyarakat adalah merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pusat pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Perlindungan terhadap Perempuan dan anak diselenggarakan dengan asas sebagai berikut:
- Penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
 - Keadilan dan kesetaraan gender;
 - Non-diskriminasi;
 - Pemberdayaan;
 - Kepentingan terbaik bagi Perempuan;
 - Pengayoman;
 - Keberlangsungan dan keberlanjutan;
 - Keterbukaan;
 - Ketertiban;
 - Kepastian hukum; dan
 - Kearifan lokal.
- (2) Perlindungan terhadap Anak diselenggarakan dengan asas sebagai berikut:
- Penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia;
 - Non-diskriminasi;
 - Kepentingan terbaik bagi anak;
 - Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang anak; dan
 - Kearifan lokal.
- (3) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk:
- Pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak;
 - Melindungi Perempuan dan Anak secara maksimal;
 - Memberikan rasa aman dan tenang bagi Perempuan dan Anak;
 - Mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - Memberlakukan pemberdayaan kepada Perempuan;
 - Melakukan pemberdayaan kepada Perempuan korban kekerasan;
 - Memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;



- h. Memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi;
- i. Memelihara keutuhan rumah tangga sehingga terwujud keluarga yang harmonis;
- j. Mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas; dan
- k. Peningkatan partisipasi Lembaga non-pemerintah guna mendukung upaya Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan;
- d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- e. Pendanaan;
- f. Peran serta Orang Tua, Keluarga/ Kerabat dan/atau Masyarakat; dan Pelaku Usaha
- g. Pemantauan dan Evaluasi;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Penghargaan;

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menjamin dan mengupayakan secara maksimal penghormatan terhadap Perempuan dan Anak sesuai dengan martabatnya tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum serta kondisi fisik dan mental.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung-jawab dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan oleh perangkat daerah bersama dengan lembaga terkait.

Pasal 6



Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan Anak diwujudkan dalam bentuk:

- a. pembagian alat dan obat kontrasepsi;
- b. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- c. penyediaan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
- d. ruangan pojok ASI yang harus tersedia disetiap fasilitas umum.

BAB III

PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Pemenuhan Hak Perempuan

Pasal 7

Pemenuhan hak perempuan meliputi :

- a. hidup dalam kondisi sejahtera lahir dan batin;
- b. hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya;
- c. memperoleh Pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur Pendidikan;
- d. memperoleh perlindungan dari Tindakan diskriminasi;
- e. memperoleh perlindungan dari Tindakan eksploitasi ekonomi dan seksual;
- f. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- g. memperoleh pekerjaan yang layak berdasarkan kemampuan, minat dan bakatnya dengan tetap menjunjung tinggi segala hal yang terkait dengan kodrat kemanusiaannya;
- h. memperoleh akses dalam memajukan usaha yang dijalani demi terciptanya peningkatan pendapatan secara memadai;
- i. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Perempuan;
- k. mendapatkan pelayanan kesehatan;
- l. mendapatkan informasi dan pelayanan hukum sesuai dengan kebutuhannya;



- m. menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memiliki dan mengelola harta bersama dalam perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Memiliki hak untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat di ranah publik;
- p. memiliki hak-hak lain yang melekat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemenuhan Hak Anak

Pasal 8

Pemenuhan hak anak meliputi :

- a. hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya;
- b. hak berekspresi dan berpartisipasi dalam semua lapangan kehidupan;
- c. memperoleh perlindungan dari Tindakan diskriminasi;
- d. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
- e. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- f. memperoleh identitas kependudukan dan status kewarganegaraan;
- g. memperoleh akta kelahiran;
- h. memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, dengan bantuan dan bimbingan orang tua /wali;
- i. tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- j. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- k. memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial;
- l. memperoleh Pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- m. memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- n. menyampaikan dan didengar pendapatnya;
- o. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk pengembangan diri diluar jam sekolah; dan



p. memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Hak Khusus Bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 9

(1) Penyandang disabilitas memiliki hak :

- a) hidup;
- b) bebas dari stigma;
- c) privasi;
- d) keadilan dan perlindungan hukum;
- e) pendidikan;
- f) pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g) kesehatan;
- h) politik;
- i) keagamaan;
- j) keolahragaan;
- k) kebudayaan dan pariwisata;
- l) kesejahteraan sosial;
- m) Aksesibilitas;
- n) Pelayanan Publik;
- o) Pelindungan dari bencana;
- p) habilitasi dan rehabilitasi;
- q) Konsesi;
- r) pendataan;
- s) hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t) berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u) berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v) bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan



- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (4) Pelaksanaan Hak penyandang disabilitas sebagaimana Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan peran dan kedudukan serta kualitas Perempuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Perempuan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Perempuan

Pasal 11

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dibidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;



- c. politik; dan
- d. hukum.

Pasal 12

Pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. memperbanyak program pelatihan bagi Perempuan pelaku usaha;
- b. mengupayakan secara maksimal agar Perempuan di Daerah mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan;
- c. menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi Perempuan pelaku ekonomi mikro di Daerah;
- d. mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi Perempuan inovator; dan
- e. memberikan dan membantu memberikan akses pasar bagi produk-produk UMKM yang dihasilkan oleh Perempuan di Daerah.

Pasal 13

Pemberdayaan perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. mempermudah seorang Perempuan untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi demi masa depannya;
- b. memperbanyak sosialisasi tentang upaya peningkatan kesehatan Perempuan, terutama kesehatan reproduksi Perempuan;
- c. mengembangkan partisipasi Perempuan dalam perencanaan keluarga mandiri, sejahtera lahir bathin;
- d. mendorong setiap pernikahan yang dilakukan seorang Perempuan agar tercatat secara resmi dalam dokumen Negara;
- e. mengajak secara persuasif agar Perempuan di Daerah tidak melakukan pernikahan dini;
- f. mendorong terselenggaranya secara berkesinambungan program penurunan angka kematian ibu pada saat melahirkan;
- g. mendorong terbentuk dan berkembangnya berbagai organisasi dan berbagai forum dan koalisi Perempuan di Daerah;



- h. berupaya secara masif agar kerjasama antara berbagai organisasi Perempuan di Daerah berkembang dengan baik sehingga mampu berkontribusi secara nyata di Daerah.
- i. memfasilitasi setiap kegiatan Perempuan yang berkaitan dengan budaya, kebiasaan dan adat istiadat; dan
- j. melestarikan berbagai budaya dan kearifan lokal yang dapat membentuk karakter Perempuan menjadi seorang individu yang memiliki karakter yang kuat dan mandiri dalam memperjuangkan hidupnya.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. memperbanyak program pelatihan penguatan peran politik Perempuan di Daerah;
 - b. memperbanyak sosialisasi tentang upaya peningkatan partisipasi politik Perempuan dalam pemilihan umum;
 - c. menyiapkan Sistem fasilitasi pengembangan diri Perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul di Daerah;
 - d. mengembangkan dukungan pada peningkatan kapasitas Perempuan dengan selalu melibatkannya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Perempuan di Daerah; dan
 - e. melaksanakan berbagai program yang dirasa mampu mendorong Perempuan untuk berani mengambil dan menduduki jabatan-jabatan publik yang terbuka untuk diemban oleh Perempuan
- (2) Pemberdayaan perempuan dibidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :
 - a. memperbanyak kegiatan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kesadaran hukum Perempuan;
 - b. melakukan pemetaan terhadap dampak buruk akibat lemahnya pemahaman Perempuan dalam bidang hukum;
 - c. membuat kebijakan yang dapat meminimalisir bias gender Perempuan; dan



- d. selalu melibatkan dan meminta pendapat Perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum di Daerah yang sarat dengan kepentingan Perempuan;
- (2) Pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sistem Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan melalui sistem pemberdayaan yang dilaksanakan secara komprehensif, inklusif dan integratif.

Pasal 17

Dalam rangka mewujudkan sistem pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui:

- a. memberikan akses kepada Perempuan untuk menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan bidang strategis lainnya;
- b. mendorong keterlibatan Perempuan dalam proses pembangunan;
- c. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga;
- d. mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya; dan
- e. memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap Perempuan untuk menduduki berbagai posisi dan jabatan dalam berbagai lapangan pekerjaan, termasuk posisi strategis sepanjang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Bagian Keempat

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Umum

Pasal 18

Dalam membangun sistem pemberdayaan perempuan yang komprehensif, inklusif, dan integratif diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan di tingkat Daerah.



Pasal 19

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) menjalin kerjasama antara Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan anak dengan berbagai jejaring kemitraan baik yang berasal dari masyarakat, LSM, Yayasan, Perguruan Tinggi, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
- b) mengupayakan kecukupan anggaran melalui penyediaan yang proporsional dalam APBD dan sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c) melakukan pendekatan dan merangkul berbagai kalangan struktural dan non struktural dengan latar belakang sebagai berikut :
 1. kalangan profesi;
 2. akademisi; dan
 3. tokoh masyarakat, untuk berkontribusi di dalam pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.
- d) mengadakan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, dan FGD dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan upaya penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah.

Bagian Kelima

Upaya Perlindungan Hak Perempuan Dari Berbagai Bentuk Kekerasan dan Perlakuan Diskriminatif

Umum

Pasal 20

Dalam rangka menyelenggarakan tujuan memberikan perlindungan hak Perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dilakukan melalui :

- a. upaya promotif;
 - b. upaya preventif;
 - c. upaya kuratif; dan
 - d. upaya rehabilitatif
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 21

Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diselenggarakan dengan cara:

- a. memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
- b. menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan; dan
- c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan

Pasal 22

Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diselenggarakan dengan cara:

- a. mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan;
- b. mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan, menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga; dan
- c. melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan Perempuan.

Pasal 23

Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan dengan cara:

- a. mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap Perempuan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan
- c. melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum.

Pasal 24

Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diselenggarakan dengan cara :



- a. menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan yang meliputi antara lain :
 1. tenaga psikolog;
 2. tenaga psikiater;
 3. rohaniawan/pendamping spiritual;
 4. advokat;
 5. tenaga medis.
- b. memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulihan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.

Bagian Keenam

Penyediaan Layanan Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 25

Perlindungan Perempuan korban kekerasan dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan terpadu.

Pasal 26

Layanan terpadu terhadap Perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan memegang prinsip, yang meliputi:

- a. responsif gender;
- b. non diskriminasi;
- c. hubungan setara dan menghormati;
- d. menjaga kerahasiaan;
- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- j. cepat dan sederhana;
- k. empati; dan
- l. pemenuhan hak Perempuan.



Pasal 27

Bentuk layanan terpadu terhadap Perempuan korban kekerasan diberikan dalam bentuk:

- a. penanganan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 28

- (1) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi vertikal di Daerah.
- (2) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai Ayat (1) dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas :
 - a. Korban;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. Organisasi kemasyarakatan yang bergera di bidang perlindungan perempuan.
- (3) Bentuk pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dilakukan :
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui telepon; dan/atau
 - c. Melalui surat.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :
 - a. Preventif
 - b. Promotif
 - c. Kuratif; dan
 - d. Rehabilitatif.
- (2) Rehabilitasi kesehatan dilakukan dengan standar dan ketentuan sebagai berikut :



- a. secara komprehensif;
 - b. dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam di RSUD dan rumah sakit swasta lainnya;
 - c. berkualitas; dan
 - d. dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi :
- a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan medikolegal; dan
 - c. visum.

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar;
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dalam bentuk pelayanan sebagai berikut :
 - a. Konseling;
 - b. Penyediaan rumah aman; dan
 - c. Bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud Ayat (2) diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, serta dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis center* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada;
 - c. Instansi; dan/atau
 - d. Organisasi keagamaan.

Pasal 31

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk



memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

Pasal 32

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik korban.

Pasal 33

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. Bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - c. Bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - d. Bantuan hukum dalam proses mediasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban tindak kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud Ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dan menjalin kemitraan dengan pihak-pihak berikut ini :
 - a. Lembaga bantuan hukum;
 - b. *Women crisis center*;
 - c. Advokat dan/atau pendamping hukum lainnya.

Pasal 35

- (1) Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e ditujukan untuk mengembalikan perempuan korban kekerasan ke daerah asalnya;



- (2) Pemulangan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 36

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (2) dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan korban tindak kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi perempuan korban kekerasan.

Pasal 37

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 38

Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang mempekerjakan perempuan wajib untuk menjaga :
- Martabat;
 - Kehormatan;
 - Kesusilaan;
 - Keselamatan; dan
 - Keamanan
- (2) Kewajiban dunia usaha kepada perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pelaku usaha selama pekerja perempuan berada di tempat dan dalam jam kerja yang telah ditentukan.

Pasal 40

Pelaku usaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat aman bagi kesehatan reproduksi perempuan yang bersangkutan.

Pasal 41



- (1) Pelaku usaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upah pekerja perempuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Upah pokok;
 - b. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja perempuan; serta
 - c. Upah lembur
- (3) Upah ditetapkan berdasarkan :
 - a. Satuan waktu; dan/atau
 - b. Satuan hasil
- (4) Teknis pelaksanaan pemberian upah selanjutnya diatur melalui peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui bagi perempuan yang bekerja.

Pasal 43

Pekerja/karyawan perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA

Pasal 44

Pelaku usaha dilarang mempekerjakan pekerja/karyawan perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.

Pasal 45

Pelaku usaha yang mempekerjakan pekerja/karyawan perempuan antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 07.00 WITA, wajib :

- a. Memberikan makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup; dan
- b. Menjaga kehormatan, kesusilaan dan keamanan pekerja/karyawan perempuan selama berada di tempat kerja.

Pasal 46



Pelaku usaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/karyawan perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WITA sampai dengan 05.00 WITA

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Penyelenggaraan perlindungan dilakukan melalui :

- a. hak sipil dan pendidikan;
- b. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. partisipasi anak;
- d. ketenagakerjaan; dan
- e. fasilitas sistem peradilan anak.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Pendidikan

Paragraf 1

Hak Sipil

Umum

Pasal 48

Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan hak sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dalam bentuk:

- a. akte kelahiran; dan
- b. kartu identitas anak.

Pasal 49

Dalam memenuhi hak sipil anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pemerintah :

Kerjasama antara Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten



- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud Ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.
- c. menyediakan pembuatan kartu identitas anak.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 50

Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) Tahun; dan
- c. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;

Pasal 51

Hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud Pasal 50, setiap penyelenggara satuan pendidikan :

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi;
- b. dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak; dan
- c. dalam hal anak korban tindak kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan anak dengan :

- (1) memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil;



- (2) memberikan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
- (3) anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non formal dan informasi, termasuk program pendidikan inklusi;
- (4) mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
- (5) mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
- (6) memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik;
- (7) menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
- (8) mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
- (9) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Kesehatan

Umum

Pasal 53

Layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak meliputi :

- a. Upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
- b. Pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan anak korban perdagangan orang;
- c. Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan;
- d. Pemerintah Daerah menjamin agar bayi menerima ASI eksklusif dari ibunya secara benar dan wajar;
- e. Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang tua melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;



- f. Pemerintah Daerah menjamin anak yang baru lahir dilakukan *screening*.
- g. Pemerintah Daerah menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah.

Pasal 54

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf a dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. Pentingnya ASI eksklusif bagi bayi;
 - b. Pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. Pola hidup bersih;
 - d. Pentingnya makanan bergizi; dan
 - e. Bahaya narkoba dan merokok
- (2) Selain upaya promotif sebagaimana Ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan;
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah; dan
 - g. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.

Pasal 55

Upaya preventif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.

Pasal 56



- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan;
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 57

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana Ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dengan:

- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
- b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah maupun swasta;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu disetiap banjar dinas/lingkungan;
- d. penyediaan air bersih; dan
- e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;

Paragraf 2

Kesejahteraan Sosial

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi :
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak korban kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. Anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
 - d. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - e. Anak penyandang disabilitas.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan :
 - a. Kesehatan;



- b. Pendidikan;
- c. Bantuan hukum;
- d. Pendampingan;
- e. Bimbingan sosial, mental dan spiritual;
- f. Rehabilitasi sosial; dan/atau
- g. Reintegrasi.

Bagian Keempat

Partisipasi Anak

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lainlain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak Daerah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, anak berkebutuhan khusus dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 61

Sumber pembiayaan Forum Anak Daerah dapat berasal dari :

- a. sumbangan dari masyarakat/Badan Usaha yang bersifat tidak mengikat;
- b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundanganundangan.

Pasal 62



- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak Daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima

Ketenagakerjaan

Pasal 63

Pemerintah daerah melakukan pengawasan berkala pada pelaku usaha yang mempekerjakan anak dalam upaya perlindungan terhadap pekerja anak.

Pasal 64

Pelaku usaha yang mempekerjakan anak harus memperhatikan persyaratan :

- a. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua/wali pekerja anak;
- c. Memiliki perjanjian kerja tertulis antara dunia usaha dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. Tidak mempekerjakan anak pada malam hari;
- e. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- f. Tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
- g. Memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
- h. Mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
- i. Memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 65

Dalam hal anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 66



- (1) Pelaku usaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk;
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 67

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur (14) empat belas tahun.

Bagian Keenam

Fasilitasi Sistem Peradilan Anak

Pasal 68

- (1) Fasilitasi sistem peradilan anak meliputi pidana dan perdata;
- (2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan pendamping atau relawan anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. Memberikan layanan bantuan hukum dan psikolog anak;
 - c. Melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi;
 - d. Mewujudkan proses keadilan *restoratif justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. Pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 69



Pemenuhan hak anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.

Pasal 70

Dalam memfasilitasi sistem peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, Perangkat daerah yang berwenang adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta sosial.

BAB VI

RUMAH AMAN

Pasal 71

- (1) Penyediaan rumah aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud Ayat (1) bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku kekerasan atau pihak lain yang terkait dengan pelaku kekerasan; dan
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana Ayat (1) harus dirahasiakan.

Pasal 72

Kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang berhak dan memerlukan rumah aman meliputi:

- a. perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan berhak untuk tinggal di rumah aman;
- b. kondisi terancam jiwa;
- c. mendapatkan penolakan dari keluarga dan/atau masyarakat;
- d. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh;
- e. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman;
- f. rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan tempat atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan haknya dipulihkan;



- g. penyelenggaraan dan pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan anak;
- h. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 73

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pendanaan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :
 - a. Pelayanan medis, yang meliputi pemeriksaan dokter, biaya tindakan biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan biaya penunjang medik;
 - b. Pelayanan medikolegal yang meliputi pemeriksaan untuk *Visum et Repertum* dan *Visum et repertum Psikiatrikum*
 - c. Pelayanan prikososial yang terdiri dari konseling dan terapi psikologi serta rumah aman;
 - d. Pelayanan hukum;
 - e. Penguatan ekonomi, berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi.
- (2) Pengelolaan pendanaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

BAB VIII

PERAN SERTA ORANG TUA, KELUARGA/KERABAT, MASYARAKAT, LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Orang Tua/Keluarga/Kerabat

Pasal 75



- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, keluarga:
 - a. melindungi perempuan dan anak dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
 - b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis;
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, orang tua:
 - a. memberikan tauladan yang baik kepada anak sesuai ajaran agama dan adat ;
 - b. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah;
 - c. memberikan peluang bagi anak berdialog menyampaikan pendapat secara demokratis; dan
 - d. melindungi anak dari berbagai tindak pelanggaran hak anak dalam rumah tangga.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 76

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan peran serta masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan pelaku usaha dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 77

- (1) Penguatan peran serta masyarakat dan lembaga sosial masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga;
 - c. mencegah perkawinan di bawah tangan.
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
 - e. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap terjadinya resiko kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - f. memberikan perlindungan bagi korban;
 - g. memberikan pertolongan darurat;
 - h. mendampingi korban;



- i. menyediakan keluarga dan rumahnya yang berfungsi sebagai rumah perlindungan;
 - j. membantu proses pemulihan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
- (2) Penguatan peran serta pelaku usaha dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengurangan resiko, serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 78

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan menjamin sinergi, keseimbangan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan :
- a. kebijakan;
 - b. program; dan
 - c. kegiatan perlindungan perempuan dan anak
- (2) pemantauan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud Ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 79



Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang turut serta melaksanakan kebijakan, kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.

Pasal 80

Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak setiap tahunnya.

Pasal 81

Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 82

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.



Pasal 84

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
- a. memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan isu-isu terkait lainnya serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. fasilitasi forum partisipasi perempuan dan organisasi perempuan dan anak;
 - e. fasilitasi layanan rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak korban diskriminasi, tindak kekerasan dan bencana;
 - f. mengkoordinasikan peran serta dunia usaha dan kelembagaan lain, termasuk bantuan internasional bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha baik secara individu maupun kelembagaan yang telah melakukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 85

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang telah berjasa dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diundangkan, maka Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bangli.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggaraini, Sylvianti dkk, *Profil Anak Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Jakarta, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Atmatdja, I Dewa Gede, *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Setara Press, Malang, 2012.
- Booklet, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta, 2016.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Farida Indrati, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Sleman, 2007.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang, 2009.
- Huda, Ni'matul , *Ilmu Negara*, Cetakan Ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak DI Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Savitri, Niken, *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Setiadi, Elly M., dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- UNICEF, *The State of the World's Children*, UNICEF, 2009.
- United Nations Children's Fund*, *Situasi Anak di Indonesia – Tren, Peluang, dan Tantangan Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2020



W. Eddyono, Supriyadi, *Pengantar Konvensi Hak Anak, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2007.

Wulan Ayu Widhi Prameswari, Zendy, *Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Yuridika, Volume 32, No, 1 Januari, 2017.

Jurnal :

Fajaruddin, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi, Jurnal Varia Justicia, Volume 10, Nomor 2, 2014.

Lathif, Nazaruddin, Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Mulyadi, Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02 2016.

Nur Rochaeti, 2008, Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia ,*MMH Jilid 37 No. 4, Desember*.

Yitsak Mannuel Kapitan, Agustinus, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Tab), *Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.2*, 2020.

Internet :

I Kadek Kartika Yase, Perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/285985382.pdf> (diakses 23 April 2023).

Lusiana Feri, Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Sesuai Konvensi PBB dalam <https://media.neliti.com/media/publications/210134-peran-negara-dalam-memberikan-perlindung.pdf> (diakses 24 April 2021)

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3277)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606), dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);



- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indqnesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia,Tallun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021, Nomor 96.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak. Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.



- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembara Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18).
- Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.